

**KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG  
DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA YANG  
BERKEADILAN**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG  
DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI PERDATA YANG  
BERKEADILAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

Oleh:

**MUHAMMAD JUAN RHIZAL ALWAFI**

Nomor Mahasiswa: 19410042

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

---



### KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA YANG BERKEADILAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 12 Oktober 2023



Yogyakarta, 19 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rizky Ramathan Baried, S.H., M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



### KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA YANG BERKEADILAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutyoso, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.
3. Anggota : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Bur Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :  
Nama : Muhammad Juan Rhizal Alwafi  
No. Mahasiswa : 19410042

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

**“KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG  
DALAM PENYELESAIAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA  
PERDATA YANG BERKEADILAN”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau Tim' Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program Fakultas Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada Tanggal, 28 September 2023  
Yang membuat pernyataan

  
10000  
METERAL  
TEMPEL  
SSAKK648284930  
(Muhammad Juan Rhizal Alwafi)

v

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD JUAN RHIZAL ALWAFI
2. Tempat Lahir : Kuala Simpang
3. Tanggal Lahir : 06-12-2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : PEKANBARU, JL. RAJAWALI SAKTI UJUNG
7. Alamat Asal : PEKANBARU, JL. RAJAWALI SAKTI UJUNG
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : SEVENIUS ALBERI  
Pekerjaan : NOTARIS
  - b. Ibu  
Nama lengkap : RISKA WIDIANA  
Pekerjaan : HAKIM
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD DARMA YUDHA
  - b. SMP : SMP DARMA YUDHA
  - c. SMA : SMA DARMA YUDHA
10. Organisasi :

Yogyakarta, Rabu 28 September 2023

Peneliti



الجمعة الاستاذة الاندو

Muhammad Juan Rhizal Alwafi

HALAMAN MOTTO

بِرَبِّهِ  
وَرِضْوَانِهِ  
وَاللَّهِ



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Teruntuk kedua orang tua saya,  
Sevenius Alberi dan Riska Widiana*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “kewenangan ketua pengadilan tanjung pinang dalam penyelesaian eksekusi perdata yang berkeadilan”

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghantarkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing saya, Rizky Ramadhan Baried S.H., M.H., yang telah bersedia memberikan bimbingan, saran, serta mempermudah saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama penelitian menuntut ilmu.
4. Kedua orang tua peneliti, Sevenius Alberi dan Riska Widiانا, serta alm. Nenek saya Wardiah yang selama ini memberi dukungan serta doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilan dan kebahagiaan untuk peneliti.

5. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran tugas akhir ini mulai dari Keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman angkatan, seluruh penghuni kos Jedink, pacar saya Regita Berliana dan kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa disebut satu per satu semoga penelitian ini kelak dapat bermanfaat untuk generasi penerus bangsa.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, Kamis 28 September 2023

Peneliti

Muhammad Juan Rhizal Alwafi

NIM 19410042

الجمعة الإسلامية الأندلسية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGAJUAN .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
G. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
H. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
I. Kerangka Skripsi.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI, KEADILAN DALAM HUKUM DAN KEWENANGAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum tentang Eksekusi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Eksekusi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Asas-asas umum eksekusi.....	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis-jenis eksekusi.....	Error! Bookmark not defined.

4.	Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.	Tahap-tahap eksekusi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.	Penetapan eksekusi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Tinjauan Umum tentang keadilan dalam hukum	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	<b>defined.</b>	
1.	Pengertian Keadilan Dalam Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.	Hubungan Keadilan dengan hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	Tinjauan Umum tentang Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi.....	
1.	Pengertian Kewenangan.....	
2.	Sumber Kewenangan.....	
3.	Kewenangan Ketua pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi.....	
D.	Tinjauan Umum tentang kebijakan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	Pengertian Kebijakan Ketua Pengadilan Negeri.....	
2.	Faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan.....	
3.	Kesalahan umum dalam pembuatan kebijakan.....	
E.	Tinjauan Hukum Islam terkait Eksekusi	
	<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam mengurangi Tunggakan Permohonan Eksekusi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan negeri Tanjung Pinang yang mencerminkan rasa keadilan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam penyelesaian eksekusi perkara perdata yang berkeadilan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu, Bagaimana kewenangan KPN Tanjung Pinang dalam mengurangi tunggakan permohonan eksekusi, dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi oleh KPN Tanjung Pinang yang mencerminkan rasa keadilan? Penelitian ini termasuk penelitian empiris, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kewenangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai kewenangan yang dimiliki oleh KPN Tanjung Pinang untuk membantu mengurangi tunggakan sebanyak 44 permohonan eksekusi yang pada awalnya PN Tanjung Pinang memiliki 55 permohonan eksekusi yang tertunggak sejak serah terima jabatan dari KPN yang lama menjadi KPN yang baru. Berdasarkan 2 permohonan eksekusi pada PN Tanjung pinang yakni eksekusi Hak Tanggungan Nomor 2/Pen.Eks.AHT/2020/PN.Tpg dan Permohonan eksekusi secara sukarela dalam perkara Nomor 2/Pen.Eks.AHT/2020/PN.Tpg telah terselesaikan oleh KPN Tanjung Pinang yang dimana kedua belah pihak termohon dan pemohon mendapatkan masing masing mendapatkan rasa keadilan dari kebijakan yang telah di ambil dari KPN Tanjung pinang.

Kata-Kata Kunci: Eksekusi Perdata, Kewenangan, Keadilan, kebijakan.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terletak di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau, dengan wilayah hukum meliputi Kotamadya Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan. Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang diantaranya adalah menyidangkan perkara perdata, perkara pidana, tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana perikanan. Jumlah perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan rata-rata 80 perkara setiap tahunnya.<sup>1</sup>

Putusan perkara perdata yang telah diselesaikan tersebut sebagian besar adalah perkara perdata mengenai sengketa kepemilikan hak milik dan juga hak tanggungan. Ketika putusan perkara perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memperoleh haknya, dalam hal pihak yang dikalahkan tidak memenuhi isi putusan tersebut secara sukarela.

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah berdiri sejak tahun 1995, dan telah terjadi pergantian ketua pengadilan sebanyak 15

---

<sup>1</sup> Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

pergantian. Pada saat terjadinya pergantian Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada bulan Juli 2022, diketahui terdapat tunggakan permohonan eksekusi putusan perdata yang belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan total jumlah sebanyak 55 (limapuluh lima) permohonan eksekusi perdata.<sup>2</sup> Permohonan eksekusi tersebut terdiri atas eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi pengosongan (eksekusi riil) dan eksekusi hak tanggungan, sebagaimana yang termuat dalam gambar data berikut ini:<sup>3</sup>



Tunggakan permohonan eksekusi perdata yang belum dilaksanakan di atas, terdaftar dengan tanggal permohonan eksekusi di bulan April 2011, dan selanjutnya terdaftar di tahun 2013, 2015, 2016 sampai dengan tahun 2022 dan sampai dengan bulan April 2023 juga telah terdaftar 3 (tiga) permohonan eksekusi perdata sehingga

<sup>2</sup> Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 08 Juli 2022

<sup>3</sup> Monitoring dan Evaluasi Eksekusi Pengadilan Negeri Tanjung bulan Juli 2022

total berjumlah 58 permohonan eksekusi perdata yang belum dilaksanakan.<sup>4</sup> Tidak terlaksananya semua permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut disebabkan adanya kendala-kendala baik menyangkut permasalahan administratif maupun terkait kendala yang terjadi di lapangan, sehingga permohonan eksekusi tersebut menjadi tunggakan yang bisa bertahun-tahun lamanya, sehingga tidak terwujud adanya keadilan.<sup>5</sup>


Pada Juli 2022, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang baru telah mengambil kebijakan dan juga upaya-upaya yang bertujuan untuk mengurangi tunggakan permohonan eksekusi perdata yang ada. Dari data jumlah tunggakan eksekusi sebanyak 58 permohonan, berdasarkan data di bulan April 2023, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah berhasil mengurangi tunggakan permohonan eksekusi perdata tersebut sebanyak 39 permohonan eksekusi. Kini data tunggakan permohonan eksekusi tersebut bersisa 19 permohonan eksekusi perdata, yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan, sebagaimana tergambar dalam gambar berikut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Monitoring dan Evaluasi Eksekusi Perdata bulan April 2023

<sup>5</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bukittinggi/baca-artikel/15185/Kendala-dan-Permasalahan-Pengosongan-setelah-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Hak-Tanggungan.html> terakhir di akses 24 Juni 2023

<sup>6</sup> *ibid*



Eksekusi ideal perkara perdata berdasarkan asas keadilan korelasinya adalah untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus menempatkan adanya keadilan, kepastian hukum dan manfaat di dalamnya.<sup>7</sup> Pada satu sisi, eksekusi menuntut adanya kepastian hukum terhadap pemohon eksekusi sehingga setelah sekian lamanya berperkara dan menang perkara, diharapkan objek sengketa atau hak kembali kepadanya. Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menjadi masalah apabila pihak yang kalah adalah pihak tergugat, yang tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tidak perlu dilakukan tindakan eksekusi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Aristeus, Sypranus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3. Vol 20. 2020

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi Kedua, Ctk.Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.6.

Pada kenyataannya, tidak jarang dijumpai putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan atau direalisasikan secara sukarela oleh pihak yang terkalahkan, maka pihak yang kalah tidak menerima putusan tersebut walaupun telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah masih tetap mempunyai kepentingan terhadap perkara yang telah diputus. Hal ini berarti pihak yang terkalahkan tidak mau menjalankan putusan dan tidak mau memenuhi kepentingan pihak yang dimenangkan. Supaya putusan dapat dilaksanakan dan pihak yang dimenangkan dapat segera mendapatkan haknya maka dapat dilakukan dengan jalan paksa oleh pengadilan atau secara eksekusi.

Dengan kata lain, Eksekusi dilaksanakan agar dapat mempunyai arti bagi keadilan. Bisa dibayangkan bahwa jika eksekusi sulit dijalankan, maka keadilan pun terganggu penegakannya. Oleh karena itu, pada putusan hakim terdapat kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa".<sup>9</sup>

Dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan aturan. Praktik eksekusi masih banyak ketidakseragaman dan kesimpangsiuran atas pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), baik yang terjadi akibat kesalahan aparat penegak hukum maupun hal lainnya.<sup>10</sup> Hal tersebut menimbulkan

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi 7, Ctk. Pertama. Liberty, Yogyakarta, 2009, hal.183.

<sup>10</sup> Herri, swantoro, *Op.Cit*, Hal.2

adanya ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat pada umumnya.

Rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi tentunya sangat berpengaruh terhadap tujuan dari hukum itu sendiri, karena keberhasilan pelaksanaan eksekusi akan mempengaruhi tidak hanya kepuasan para pihak dan kepercayaan publik terhadap pengadilan, tapi juga akan mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Penanganan dari permasalahan hambatan pelaksanaan eksekusi ini harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Keadilan dan kepastian hukum merupakan keinginan yang dikehendaki ketika pencari keadilan memulai menggantungkan harapannya dan memulai langkahnya ke hadapan persidangan dan realisasi dari perjuangan yang panjang itu ada di tangan Ketua Pengadilan untuk mewujudkan kemenangannya melalui eksekusi.<sup>11</sup>

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tak lepas dari peran Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagai otoritas untuk memerintahkan, memimpin, menolok, hingga menunda eksekusi sebagai sebuah diskresi. Namun, penggunaan wewenang itu harus terukur, konsisten, dan dapat

---

<sup>11</sup> Zulfahmi, "Strategi Teknis Eksekusi Putusan Perdata", Makalah disampaikan dalam Seminar *Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata*, Mahkamah Agung RI, Ambon, hal. 2.

dipertanggungjawabkan secara objektif ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan<sup>12</sup>

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan eksekusi tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 200 ayat (11) dari Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya.”<sup>13</sup>

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio* diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBG. Sehingga dalam pasal tersebut diatas, diharapkan mengakomodir pula tata cara penyampaian atau pelaksanaan putusan dari Pengadilan Negeri ke Penyelenggara Negara sebagai Tergugat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita. Misalnya, dalam hal Tergugat adalah Pemerintah Pusat, maka alur yang harus dilalui adalah secara berjenjang melalui pengiriman putusan pelaksanaan

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/wewenang-ketua-pengadilan-dalam-eksekusi-putusan-perdata-harus-terukur-lt61ba21f73928b/> diakses terakhir tanggal 19 juni 2023

<sup>13</sup> Ari Gayo, Ahyar. "Problematic Proses Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan *Court excellence*." Jurnal Hukum, Vol. 22, no. 4, 2022, hal. 553

serta penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri yang dapat dikirimkan oleh jurusita ke Mahkamah Agung. Dan dari Mahkamah Agung agar diteruskan ke pihak terkait.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi perdata yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk mengurangi tunggakan eksekusi putusan perdata yang masih belum bisa dilaksanakan dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mencerminkan rasa keadilan.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam mengurangi tunggakan permohonan eksekusi?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mencerminkan rasa keadilan?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis cara pemanfaatan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di dalam mengurangi tunggakan permohonan eksekusi.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mencerminkan rasa keadilan.

#### D. DEFINISI OPERASIONAL

Guna menyalurkan persepsi dan konsepsi material dalam penelitian ini, kiranya diperlukan beberapa definisi operasional.

##### **Keadilan dalam pelaksanaan eksekusi**

Eksekusi putusan perdata yang berkeadilan adalah pelaksanaan eksekusi putusan perdata oleh Badan Peradilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri, yang terlibat aktif selaku penyeimbang diantara kepentingan para pihak, tidak saja Pemohon eksekusi, akan tetapi juga termohon eksekusi dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Commented [MOU1]: Definisi operasional guna untuk mempertegas makna keadilan dalam penelitian ini

#### E. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian ini dibuat berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik yang relatif sama dengan tema yang penulis tulis. Sebagai pembanding, disini penulis sertakan beberapa skripsi dan jurnal dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai eksekusi putusan perkara perdata, dimana Penulis akan memperlihatkan persamaan dan perbedaan antara masing-masing penelitian terdahulu dengan apa yang penulis teliti saat ini, sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Pembeda
-----	---------------	---------

1.	Nurjannah <sup>14</sup>	<p>1. Judul: Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Eksekusi Putusan - (skripsi, 2017).</p> <p>2. Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian penulis, dalam tulisan ini tidak membahas mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengurangi tunggakan eksekusi putusan perdata dan sejauh mana kebijakan tersebut telah menimbulkan rasa keadilan bagi para pemohon eksekusi.</p>
2.	Rio Christiawan <sup>15</sup>	<p>1. Judul: PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo – (Jurnal Hukum, 2018).</p> <p>2. Perbedaan: tulisan ini hanya menitik beratkan terhadap satu hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yaitu penetapan pengadilan, dan tidak membahas secara mendetail mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dan juga upaya-upaya yang</p>

<sup>14</sup> Nurjannah. "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Eksekusi Putusan Perdata.", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

<sup>15</sup> Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi." *Jurnal Hukum*, Vol. 11, no. 3, 2018

		dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi hambatan tersebut;
3.	Yosef Rama <sup>16</sup>	<p>1. Judul: Prinsip Hukum dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Pada Perkara Pertanahan - (skripsi, 2019).</p> <p>2. Perbedaan: penelitian ini memfokuskan eksekusi putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tanah, sedangkan penelitian penulis yaitu eksekusi perkara perdata secara luas</p>
4.	Muhammad illyas <sup>17</sup>	<p>1. Judul: <i>Pengawasan Terhadap Eksekusi Yang Berkeadilan Atas Putusan Perkara Perdata</i> - (skripsi, 2018).</p> <p>2. Perbedaan: Dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian ini memfokuskan pengawasan terhadap eksekusi perkara perdata, sedangkan penelitian penulis yaitu hanya memfokuskan terhadap pelaksanaan eksekusi terkait dengan hambatan dan upaya penyelesaiannya.</p>

<sup>16</sup> Rama, yosef. "PRINSIP HUKUM DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA PERTANAHAN", *Skripsi*, Universitas Airlangga, 2019.

<sup>17</sup> Muhammad illyas, "Pengawasan Terhadap Eksekusi Yang Berkeadilan Atas Putusan Perkara Perdata", *skripsi*, Universitas Hasannudin, 2018.

5.	Jack Johanis Octavianus <sup>18</sup>	1. Judul: Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dengan Tergugat Pemerintah - (skripsi, 2017). 2. Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus terhadap permohonan eksekusi dengan termohon eksekusi adalah orang perseorangan dan badan hukum swasta
----	---------------------------------------	---

Dari tabel perbandingan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai berbagai perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari aspek objek penelitian, subjek penelitian, permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Apabila tanpa sepengetahuan peneliti ternyata terdapat kesamaan atau kemiripan antara hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dengan penelitian peneliti lain yang belum peneliti paparkan, maka peneliti berharap penelitian peneliti dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada plagiarisme dalam penelitian ini.

## F. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum tentang Eksekusi

#### a. Pengertian Eksekusi

<sup>18</sup> Octavianus, Jack Johanis, "Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dengan Tergugat Pemerintah", *Skripsi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017

Menurut M.Yahya Harahap, Eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah. Eksekusi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang menang untuk mendapatkan hak sesuai putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, jika Hakim menganggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum (Polisi dan TNI) untuk menjaga keamanan dan mengatasi segala hal yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan eksekusi.<sup>19</sup>

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi adalah tindakan paksa oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.<sup>20</sup> R. Subekti menggunakan istilah eksekusi atau pelaksanaan putusan dan mendefinisikannya sebagai pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.<sup>21</sup> Sejalan dengan R Subekti, Sudikno Mertokusumo pun menggunakan istilah eksekusi atau pelaksanaan putusan yang berarti realisasi dari kewajiban pihak yang

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, edisi ke-2, Jakarta, 2005, hlm 2

<sup>20</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1989, hal. 130.

<sup>21</sup> Mochammad Djais, Pikiran Dasar Hukum Eksekusi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000, hal. 12. 10 Sudikno Mertokusumo (A), Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 183

bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, pengertian eksekusi hampir sama bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa (Eksekusi) dilakukan apabila pihak yang kalah dalam putusan Hakim tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, sehingga harus dilakukan upaya paksa kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan Hakim tersebut.

Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang dimenangkan dalam perkara, maka Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang kalah (termohon eksekusi) dan melakukan *somatie/anmaning* atau teguran agar pihak yang kalah dalam waktu 8 (delapan) hari melaksanakan putusan Hakim. Jika pihak yang kalah tersebut tidak mengindahkan teguran dari pihak Pengadilan Negeri yang memutus perkara, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan untuk dilakukan eksekusi secara paksa terhadap pihak yang kalah tersebut. Pelaksanaan eksekusi secara paksa jika dianggap perlu oleh pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan, seperti Polisi dan TNI untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi.

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo (A), Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 183.

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, yang dalam pelaksanaannya dilapangan dilakukan oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan. Biaya yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan eksekusi dibebankan kepada pihak yang dimenangkan dalam perkara yaitu pihak yang mengajukan permohonan eksekusi.

**b. Asas-azas Umum Pelaksanaan Eksekusi**

- 1) Eksekusi ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*). Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat "dijalankan". Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, maka putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Prinsip ini, ditegaskan dalam Putusan MA No.1043 K/Sip/1971.<sup>23</sup>
- 2) Putusan yang bisa dilakukan eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatior* (penghukuman); utusan yang bersifat Kondemnator (penghukuman) yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman".
- 3) Putusan perkara perdata tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. Eksekusi dalam suatu perkara baru

<sup>23</sup> Tanggal 3-12-1974, Rangkuman Yurisprudensi MA II (RY MA II), hlm 271

tampil dan berfungsi apabila pihak Tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan Tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut "eksekusi".

4) Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Asas ini diatur dalam Pasal 195 HIR ayat (1). Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>24</sup> Ketua Pengadilan Negeri disini dapat diartikan menjadi 2 (dua) yaitu Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut diputus dan Ketua Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Negeri tersebut dimintakan bantuan untuk mengeksekusi putusan tersebut.<sup>25</sup> Yang harus diperhatikan dalam asas ini adalah :

- a) Penentuan pengadilan negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan
- b) Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri
- c) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

<sup>24</sup> Pasal 195 HIR ayat (1) tentang Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri

<sup>25</sup> *Ibid*

Pada dasarnya eksekusi merupakan realitas dari kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Hakim. Eksekusi hanya diperlukan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan secara paksa melalui pengadilan.<sup>26</sup>

**c. Jenis-Jenis eksekusi**

Jenis-jenis Eksekusi meliputi:

- 1) Eksekusi berupa perintah membayar sejumlah uang. Putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang ( Pasal 196 HIR / Pasal 208 RBg). Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita (Pasal 200 HIR / Pasal 215 RBg).
- 2) Eksekusi berupa perintah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan dalam pasal 225HIR/259 Rbg mengatur bahwa jika Termohon eksekusi setelah 8 (delapan) hari diberikan aanmaning tetap tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan maka atas permohonan dari Pemohon Eksekusi baik secara tertulis maupun lisan Ketua Pengadilan Negeri dapat mengubah diktum

---

<sup>26</sup> Bambang Sutiyo, Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata, Dosen Direktur LKBH FH UII.

putusan mengenai perbuatan tertentu tersebut diganti dengan pembayaran sejumlah uang.

3) Eksekusi Riil diatur dalam Pasal 1033 RV, Pasal 200 ayat (11)

HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg. Eksekusi Riil adalah pelaksanaan putusan yang bersifat *Condemnatoir* yang amarnya terdapat pernyataan “penghukuman” atau “perintah” terhadap Tergugat untuk melakukan :

- a) Menyerahkan suatu barang;
- b) Mengosongkan sebidang tanah atau rumah;
- c) Melakukan perbuatan tertentu;
- d) Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.

## 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi

Dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan ditemukan permasalahan-permasalahan yaitu permasalahan baik secara yuridis maupun non yuridis. Permasalahan secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan bertentangan satu sama lainnya, sedangkan permasalahan non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.<sup>27</sup>

Alasan-alasan dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Harta Kekayaan Terkesekusi tidak ada.
2. Putusan bersifat deklaratator.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Sahrul rabain, makalah “penundaan eksekusi dan eksekusi non eksekutabel”, malang, hakim agung mahkamah agung republik Indonesia, 2011, hal.3

3. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga.
4. Eksekusi terhadap penyewa.
5. Barang yang hendak dieksekusi dijamin kepada pihak

ketiga.

6. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya.
7. Barang objek eksekusi berada di luar negeri.
8. Dua putusan saling berbeda.
9. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Alasan penundaan eksekusi telah ditentukan secara limitatif, sehingga bila pelaksanaan eksekusi ditunda karena sebab di luar dari yang telah ditentukan, maka hal ini akan merusak citra lembaga peradilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, karena dipandang hukum dalam hal ini lembaga peradilan tidak dapat memberikan kepastian hukum.<sup>29</sup>

### 3. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tak lepas dari peran KPN. Kewenangan KPN sebagai otoritas untuk memerintahkan, memimpin, menolak, hingga menunda eksekusi sebagai sebuah diskresi.<sup>30</sup>

Eksekusi atas perintah dan di bawah perintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama yaitu asas ini diatur

<sup>29</sup>Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi" Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3, 2018:, Hal.374

<sup>30</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/wewenang-ketua-pengadilan-dalam-eksekusi-putusan-perdata-harus-terukur-lt61ba21f73928b/?page=1> diakses terakhir tanggal 28 september 2023

dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg: Jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputuskan oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Memperhatikan prinsip yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, terdapat hal yang perlu dipedomi dan dijelaskan :<sup>32</sup>

a. Menentukan pengadilan mana yang berwenang menjalankan Eksekusi Putusan:

Untuk menjaga tegaknya kepastian hukum, undang0undang telah mentukan kewenangan mnjalankan putusan terhadap suatu putusan pengadilan. Pedoman menentukan kewenangan menurut pasal tersebut didasarkan atas factor: - di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan; dan - di Pengdilan Negeri mana perkara diperiksa diputusan pada tingkat pertama Dari pedoman menentukan kewenangan menjalankan putusan atau eksekusi, tidak perlu dipermasalahkan pemeriksaan banding atau kasasi, sekalipun misalnya suatu perkara melalui taraf pemeriksaan banding atau kasasi, hal itu tidak ikut menjadi factor menentukan kewenangan eksekusi.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Taluke, asdian, "EKSEKUSI TERHADAP PERKARA PERDATA YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INGKRAAH) ATAS PERINTAH HAKIM DIBAWAH PIMPINAN KETUA PENGADILAN NEGERI", jurnal hukum, Vol.I No.4, 2013, hlm. 28

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2010, hal. 19.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Mei 2006, hlm. 93

Satu-satunya faktor penentu kewenangan eksekusi semata-mata didasarkan pada pengajuan atau penjatuhan putusan pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus suatu perkara pada tingkat pertama adalah pengadilan negeri yang berwenang untuk menjalankan eksekusi atas putusan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk mlimpahkan ddelegasi eksekusi padaa pengadilan yang lain, apabila objek yang dieksekusi terletak didaerah luar hukumnya (pasal 195 ayat (2) HIR atau Pasal 206 ayat (2) RBG)

- b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni : Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal, apakah putusan yang hendak dieksekusi itu meruapakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berda di bawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.<sup>34</sup>

- c. Eksekusi atas Perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

---

<sup>34</sup> *Ibid*

Rumusan di atas merupakan asas eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Asas tersebut adalah menentukan bahwa eksekusi putusan pengadilan dijalankan “atas perintah” dan “di bawah pimpinan” Ketua Pengadilan Negeri (op last en onder leiding van den voorzitter van den landrard). Jadi berbarengan dengan kewenangan menjalankan eksekusi yang pelimpahannya diberikan undang-undang kepada Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang : a. Memerintahkan eksekusi; dan b. Memimpin jalannya eksekusi<sup>35</sup>

Dapat dilihat eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk “surat penetapan” (beschikking). Surat penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau jurusita. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 RBg. harus dengan surat penetapan, dan tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan. Ketentuan syarat ini adalah imperativ, dan bentuk penetapan perintah eksekusi secara tertulis sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban yang jelas kepada pihak yang lain. Karena dengan adanya perintah eksekusi dalam bentuk surat penetapan panitera atau jurusita sudah mengetahui secara rinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankannya. Demikian juga Ketua Pengadilan Negeri dengan mudah dapat mengawasi apakah tindakan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

eksekusi yang dijalankan oleh panitera atau jurusita sesuai dengan isi perintah yang dikeluarkan dalam surat penetapan.<sup>36</sup>

Memang sangat penting pengawasan dan pengarahan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, walaupun Ketua Pengadilan Negeri telah melimpahkan perintah eksekusi kepada panitera atau jurusita dan secara nyata panitera atau jurusita yang melaksanakan operasional eksekusi, hal ini sama sekali tidak menghilangkan dan mengakibatkan lepasnya tanggungjawab Ketua Pengadilan Negeri atas eksekusi yang bersangkutan secara formal dan materiil maka Ketua Pengadilan Negeri lah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan eksekusi. Pemimpin eksekusi tetap berada pada jabatan ketua pengadilan negeri.<sup>37</sup>

#### 4. Keadilan dalam hukum

Fungsi hukum paling utama adalah untuk mengayomi kepentingan masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan adalah cita-cita ideal dari setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia, keadilan sebagai tujuan akhir, tujuan utama dari hukum akan senantiasa mendapat tempat dihati masyarakat apabila terwujud asas keseimbangan, keserasian dan keselarasanyang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia, dan keselarasan yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia kini dan yang akan datang, rasa keadilan masyarakat yang harus diwujudkan

---

<sup>36</sup> *ibid*

<sup>37</sup> *ibid*

melalui upaya pelayanan dan penegakan hukum oleh penegak hukum akan serasi bila ditopang oleh kesadaran hukum masyarakat yang memadai.<sup>38</sup>

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak berjalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.<sup>39</sup>

Suatu keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum. Suatu pengadilan di Indonesia jika tidak menerapkan suatu

---

<sup>38</sup> Bunyamin Alamsyah, "PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN". *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2013, Hal. 38

<sup>39</sup> Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Hukum*, Warta Dharmawangsa 13, no. 1. Edisi 59, 2019 hal 8

keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses hukum maka akan menimbulkan berbagai hambatan maupun masalah yang akan merugikan berbagai pihak.<sup>40</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hart, bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.<sup>41</sup> Artinya bahwa untuk hal yang serupa diperlakukan dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Pandangan ini memberikan persepsi bahwa kesetaraan terhadap individu harus diperlakukan sama dengan individu yang lainnya, menjadi relatif jika kesetaraan berbeda dari apa yang dilakukan terhadap cara yang diperlakukannya, begitu juga dengan perlakuan terhadap hal yang serupa dengan cara yang serupa pula.

Hart juga berpendapat bahwa, prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu.

## G. Metode Penelitian

---

<sup>40</sup> Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 142-158.

<sup>41</sup> Wayan Resmini, "Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Ganec Swara*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 7.

Suatu penelitian, tentunya peneliti membutuhkan beberapa disiplin dan metode yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil kesimpulan sebagaimana tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

### 2. Pendekatan penelitian

#### A. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

#### B. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tertentu yang dimana pada penelitian ini terkait rasa keadilan yang dirasakan/didapatkan oleh masyarakat/pemohon eksekusi terkait pelaksanaan eksekusi tersebut.

### 3. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang dapat dimanfaatkan dalam mengurangi tunggakan permohonan eksekusi dan juga pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mencerminkan rasa keadilan.

#### 4. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam permasalahan yang peneliti bahas adalah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai Pihak yang mempunyai wewenang dalam memimpin dan melaksanakan eksekusi dan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai pihak yang diberi tugas dalam pelaksanaannya di lapangan, serta juru sita.

Selanjutnya pemohon eksekusi/masyarakat yang lansung terlibat dengan pelaksanaan eksekusi, saat pergantian Ketua Pengadilan Negeri yaitu sejak Juni 2022.

#### 5. Sumber Data Penelitian

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan memperoleh data langsung dari sumber pertama. Data melalui wawancara langsung dengan keterangan yang didapatkan dari responden yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak didapat secara langsung dan diperoleh dari studi kepustakaan yang tujuannya untuk mendukung sumber penelitian yang terdiri dari.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- c) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau RBg (*Rechtglement Buitengewesten*)
- d) Undang-undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman.
- e) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)
- f) SEMA (Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung)
- g) Pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 180 HIR.
- h) Eksekusi Riil diatur dalam Pasal 1033 RV.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu hukum dan jurnal.

## 6. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan pemohon eksekusi/masyarakat. Kemudian, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

## H. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan lebih dalam terkait eksekusi, hambatan dalam eksekusi, keadilan dalam hukum dan kewenangan. serta memuat perspektif hukum islam tentang putusan dan keadilan.

### BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian dan juga solusi solusi yang dapat digunakan untuk menganalisis kewenangan KETUA PENGADILAN NEGERI Tanjung Pinang di dalam mengurangi tunggakan permohonan eksekusi dan menganalisis pelaksanaan eksekusi oleh KETUA PENGADILAN NEGERI Tanjung Pinang yang mencerminkan rasa keadilan

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna. Serta daftar pustaka sebagai daftar referensi yang peneliti gunakan



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI, KEADILAN DALAM

#### HUKUM DAN KEWENANGAN

## ISLAM

#### A. Tinjauan Umum tentang Eksekusi

Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela.<sup>42</sup> Dapat dikatakan bahwa eksekusi merupakan puncak dari putusan perdata. Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan lebih dalam terkait eksekusi, baik itu pengertian dari eksekusi, asas umum eksekusi, jenis-jenis eksekusi, hambatan dalam eksekusi, serta tahap-tahap eksekusi.

##### 1. Pengertian Eksekusi

Istilah eksekusi dari bahasa asing, yakni *executie* (Belanda), *execution* (Inggris), yang diartikan sebagai implementasi suatu putusan dan menjalankan hukuman.<sup>43</sup> Para ahli berpendapat bahwa pengertian eksekusi pada dasarnya memiliki banyak segi. Menurut Sudikmo Mertokusumo, inti dari eksekusi adalah melengkapi kewajiban para pihak untuk melengkapi putusan yang tertera di putusan.

Menurut M. Yahya Harahap eksekusi yakni aksi hukum yang dijalankan pengadilan atas pihak yang kalah disuatu perkara, tatacara proses penyelidikan yang sedang berlangsung dari seluruh proses

<sup>42</sup> <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi> diakses terakhir pada tanggal 16 agustus 2023

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 7

prosedur perdata. Eksekusi dari R. Subekti yakni pengambilan keputusan yang tidak bisa diganti dan dipatuhi secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, apabila pihak terkalahkan tidak mentaatinya maka putusan tersebut dipaksakan kepadanya dengan bantuan hukum.<sup>44</sup>

Menurut R. Soepomo eksekusi yakni undang-undang yang mengatur tentang cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna menolong pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan putusan-putusan hakim apabila pihak-pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>45</sup> R. Subekti berpandangan istilah eksekusi atau pelaksanaan putusan mengacu pada proses atau tindakan untuk mewujudkan atau menerapkan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut. Dalam pandangan R. Subekti dan Sudikno Mertokusumo, eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan langkah konkret dalam menegakkan keadilan dan menjaga kredibilitas lembaga peradilan.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli diatas, bisa disimpulkan eksekusi merupakan upaya paksa yang diberikan kepada pihak terkalahkan guna menjalankna putusan pengadilan yang

---

<sup>44</sup> Zulkarnaen, *Penyitaan dan Eksekusi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 10

<sup>45</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 15

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo (A), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 183.

berkekuatan hukum tetap dengan bantuan kekuatan umum dari pengadilan jika tidak menjalankan putusan dengan sukarela.

Ketika eksekusi telah dilaksanakan, dan ternyata ada upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh termohon eksekusi, maka isi dari amar putusan Peninjauan Kembali tersebut nantinya yang akan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>47</sup>

Dalam hal isi dari amar putusan Peninjauan Kembali berlawanan dengan amar putusan yang telah dilaksanakan eksekusi, dan obyek eksekusi telah berada didalam kekuasaan Pemohon Eksekusi, maka Majelis Hakim akan melaksanakan perintah yang terdapat dalam amar putusan Peninjauan Kembali termasuk mengenai obyek eksekusi tersebut.<sup>48</sup>

Pada dasarnya Permohonan PK tidak dapat menunda atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi perdata, hal ini sesuai dengan pasal 67 ayat (2) Undang – undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UUMA”) yang menyatakan:

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Riska Widiana S.H., M.H., Ketua PN Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 3 Juli 2023

<sup>48</sup> *Ibid*

“Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”

Hanya permohonan PK yang sangat mendasar yang dapat dijadikan alasan menunda/menghentikan eksekusi yaitu:

1. Permohonan PK benar-benar sesuai dengan salah satu alasan PK asal 67 UUMA
2. Alasan yang ditemukan didukung fakta atau bukti yang jelas dan sempurna
3. Dapat diperkirakan majelis hakim yang akan memeriksa PK besar kemungkinan akan mengabulkannya

Berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan PK dapat menunda pelaksanaan eksekusi jika Permohonan PK tersebut sesuai dengan salah satu alasan PK, alasan yang ditemukan didukung fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, dan Majelis hakim yang memeriksa PK besar kemungkinan akan mengabulkan PK tersebut.

#### 4. Asas-asas Umum Eksekusi

##### a. Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Asas utama dalam eksekusi putusan yakni putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menunjukkan bahwa proses peradilan telah selesai. Oleh karena itu, putusan yang telah berkekuatan

Commented [MOU2]: Peninjauan kembali yang hubungannya dengan perkara eksekusi

hukum tetap dianggap final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Bila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap atas dasar pasal 1917 KUHPerdara. Selagi putusan belum mendapat kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>49</sup>

#### **b. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela**

Ada 2 cara menjalankan isi putusan :<sup>50</sup>

- 1) Melalui sukarela
- 2) Melalui eksekusi

Eksekusi ialah tindakan paksa yang dilaksanakan guna menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ketika pihak yang kalah tidak mau atau tidak bersedia menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Pada dasarnya, tindakan eksekusi dilakukan sebagai langkah terakhir ketika pihak yang kalah tidak mau atau tidak mampu mematuhi putusan pengadilan. Jika pihak yang kalah bersedia dan mampu

---

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari'ah*, sinar grafika, Jakarta, 2010, hlm 8

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed.Kedua. Cet. 1, Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 11.

memenuhi putusan dengan sukarela, maka tindakan eksekusi tidak diperlukan.

Ada perbedaan yang jelas antara menjalankan putusan secara sukarela dan melalui tindakan eksekusi. Ketika pihak yang kalah menaati putusan secara sukarela, artinya mereka mematuhi dan melaksanakan isi putusan pengadilan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jika pihak yang kalah tidak bersedia atau tidak mampu untuk memenuhi putusan secara sukarela, maka perlu dilakukan tindakan eksekusi. Tindakan eksekusi akan dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memaksa pihak yang kalah agar melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan amar putusan yang telah dikeluarkan.

Eksekusi dalam suatu perkara menjadi diperlukan ketika pihak tergugat menolak atau tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.<sup>51</sup> Jika pihak tergugat bersedia dan mau menjalankan putusan secara sukarela

tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka tindakan eksekusi tidak perlu dilakukan.

### c. Putusan Yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

---

<sup>51</sup> RINI, LILIS SETYO, "UPAYA PERLAWANAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)". *Jurnal Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008. Hlm. 4

Putusan *condemnatoir* adalah putusan berupa penghukuman atau perintah. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah sebagai berikut :

- 1) Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;
- 2) Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah;
- 3) Menghukum atau memerintahkan “membongkar” suatu bangunan;
- 4) Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu (contoh pembagian warisan);
- 5) Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan;
- 6) Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.<sup>52</sup>

#### **d. Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua**

##### **Pengadilan Negeri**

Pasal 195 HIR ayat (1), mengatur tentang pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa poin yang penting untuk diperhatikan dalam asas ini yakni:

- 1) Eksekusi putusan biasanya dilakukan oleh

---

<sup>52</sup> Herri swantoro, “Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri”, *jurnal hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hlm 6

Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut dalam tingkat pertama.

2) Kewenangan untuk menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri, bagian dari sistem peradilan yang berada di tingkat pertama dalam hierarki peradilan.

3) Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan perintah dari Pengadilan Negeri dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Prinsip eksekusi menegaskan bahwa eksekusi menjadi langkah yang harus diambil apabila (pihak tergugat) tak mematuhi putusan pengadilan. Pihak yang menang (pihak penggugat) memiliki hak untuk meminta eksekusi guna memastikan pemenuhan kewajiban dari pihak yang dikalahkan sesuai dengan isi putusan hakim. Eksekusi dilakukan melalui pengadilan dan bisa melibatkan kekuatan eksekusi seperti penjualan harta benda atau tindakan lainnya sesuai dengan putusan pengadilan.

#### **5. Jenis-jenis Eksekusi**

Atas dilaksanakannya (eksekusi) saat perkara perdata atas dasar praktik peradilan diketahui ada 3 (tiga) jenis eksekusi, yakni :<sup>53</sup>

##### **a. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang**

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, cet.2, ed. revisi, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 276-279

pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg).

Atas dasar ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, proses eksekusi dimulai dengan penempatan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap barang milik pihak yang kalah sebagai upaya untuk menjamin pemenuhan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam proses eksekusi, barang-barang bergerak biasanya menjadi target utama untuk penyitaan.<sup>54</sup> Jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar jumlah yang dihukumkan oleh putusan pengadilan, barulah dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak. Jaminan tersebut akan dipakai guna memenuhi kewajiban pembayaran yang dihukumkan oleh putusan hakim. Jika pihak yang kalah tidak mematuhi ketentuan putusan dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, lalu eksekusi dilaksanakan secara melelang barang milik pihak tergugat.<sup>55</sup> Barang-barang yang dilelang akan mencukupi jumlah yang harus dibayar sesuai dengan putusan pengadilan, termasuk semua biaya terkait pelaksanaan putusan tersebut.

**b. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan**

Eksekusi berdasarkan Pasal 225 HIR memungkinkan

---

<sup>54</sup> Sudaryat, Sudaryat. "PENGEKSEKUSIAN TERLEBIH DAHULU ATAS ASET PIHAK KETIGA YANG DIJAMINKAN OLEH PERSEROAN DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF INDONESIA.", Jurnal Hukum, Edisi 1 Vol 1, 2021, Hal. 18-30.

<sup>55</sup> *Ibid*

pihak yang menang dalam perkara untuk meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang kalah, dinilai dengan sejumlah uang. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan perbuatan tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka bisa diberi sanksi melunasi uang ganti rugi atas pekerjaan yang sebenarnya dilakukannya atas dasar putusan hakim.

Ketua Pengadilan Negeri memainkan peran penting dalam menilai besarnya penggantian yang harus dibayarkan oleh pihak yang kalah sebagai akibat dari tidak melaksanakan perbuatan sesuai dengan putusan pengadilan.<sup>56</sup> Penggantian ini bisa mencakup kerugian yang diderita oleh pihak yang menang akibat dari keterlambatan atau ketidaklaksanaan pihak yang kalah dalam melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh putusan pengadilan.

Selain itu, dalam putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, pihak yang kalah biasanya diminta untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang paksa atau *dwangsom* untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Uang paksa ini

---

<sup>56</sup> FITHRI, NURLATHIFAH, "ANALISIS KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PEMBATALAN PERTUNANGAN SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO. 5/PDT. G/2019/PN BMS)", Skripsi, 2022. Hlm. 11

bertujuan untuk mendorong pihak yang kalah agar tidak mengabaikan kewajibannya dan segera melaksanakan perbuatan yang telah dihukumkan oleh putusan hakim.<sup>57</sup>

**c. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk pengosongan barang tidak bergerak (eksekusi riil)**

Melaksanakan eksekusi riil ialah aksi nyata dan langsung menjalankan sesuai hukum di amar putusan.<sup>58</sup> Ketentuan perihal eksekusi riil ini tak tertera di HIR namun ada di Pasal 1033 Rv.

Pasal 1033 Rv berbunyi :

*"Jikalau putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada Juru Sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya."*

Atas dasar Pasal 1033 Rv jika terjadi eksekusi atas sebuah rumah yang telah disita, dan di atas rumah tersebut telah terjadi perjanjian sewa menyewa sebelumnya, maka pihak penyewa rumah memiliki hak perlindungan berdasarkan asas "koop breekt geen huur" dalam hukum Belanda. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian jual beli tidak menghapuskan

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap. *op. cit.*, hal. 40.

hubungan sewa.

## 6. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi

Dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan ditemukan permasalahan-permasalahan yaitu permasalahan baik secara yuridis maupun non yuridis. Permasalahan secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan bertentangan satu sama lainnya, sedangkan permasalahan non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.<sup>59</sup>

Ada alasan serta kendala yakni:<sup>60</sup>

- a) Jika tidak ada harta yang dapat dieksekusi, maka eksekusi tidak dapat dilakukan karena tidak ada harta yang bisa diambil untuk memenuhi putusan pengadilan.
- b) Jika putusan pengadilan bersifat deklaratif, artinya putusan hanya menyatakan keadaan atau hak-hak pihak tanpa memberikan hukuman atau perintah tindakan tertentu, maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena tidak ada perintah yang harus dijalankan.
- c) Jika barang objek eksekusi telah berpindah kepemilikan ke pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara, eksekusi

<sup>59</sup> Ralang Hartati, Syafrida, "HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA", *jurnal hukum*, Edisi No.1 Vol 12, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, 2021, hal. 92

<sup>60</sup> Sahrul rabain, "penundaan eksekusi dan eksekusi non eksekutabel", *Makalah Hukum*, Mahkamah Agung republik Indonesia, 2011, hal. 3

tidak dapat dilakukan terhadap pihak ketiga tersebut kecuali jika ada dasar hukum yang memungkinkan hal itu.

- d) Jika objek eksekusi adalah rumah yang disewakan dan penyewa tidak terlibat dalam perkara, eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap penyewa karena asas "jual beli tidak memutus sewa menyewa" melindungi hak-hak penyewa.
- e) Jika barang yang akan dieksekusi telah dijaminkan kepada pihak ketiga, eksekusi tidak dapat dilakukan karena barang tersebut tidak lagi menjadi milik pihak yang kalah.
- f) Jika batas tanah tidak jelas dan hal ini menjadi hambatan untuk eksekusi, maka eksekusi dapat dianggap non-eksekutabel.
- g) Jika barang yang akan dieksekusi berada di luar negeri, eksekusi tidak dapat dilakukan karena batasan hukum nasional dan ekstrateritorial.
- h) Jika terdapat dua putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap namun memiliki isi amar yang saling berbeda, eksekusi dapat dianggap tidak mungkin dilakukan karena kontradiksi putusan.
- i) Jika harta kekayaan bersama yang akan dieksekusi telah jatuh menjadi hak salah satu dari pasangan, eksekusi dapat ditunda karena harta tersebut bukan lagi harta bersama.

#### 7. Tahap-tahap eksekusi

Secara garis besar, tahap-tahap eksekusi adalah sebagai berikut:

- a) Setelah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang dalam perkara dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang jika pihak yang kalah tidak mematuhi putusan tersebut secara sukarela. Permohonan eksekusi ini bertujuan untuk memperingatkan pihak yang kalah agar segera mematuhi putusan pengadilan.
- b) Permohonan eksekusi menjadi dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan *aanmaning* atau peringatan kepada pihak yang kalah. *Aanmaning* berupa teguran agar pihak yang kalah menjalankan isi putusan dalam waktu yang ditentukan. Teguran ini biasanya dilakukan dengan membuat berita acara sebagai bukti bahwa peringatan telah dilakukan.<sup>61</sup>
- c) Jika pihak yang kalah tidak melakukan putusan setelah peringatan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan sita eksekusi. Permohonan ini menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang memberi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang kalah.

Dalam tahap penyitaan, ada 2 jenis tahapan sita, yakni sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan dilaksanakan guna menjamin pelaksanaan

---

<sup>61</sup> Lie, Erick Sambuari. "IMPLIKASI HUKUM PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA." *Jurnal*, Edisi. 11 Vol. 3, 2023, hlm. 8

putusan di kemudian hari melalui pengamanan barang-barang yang disita supaya tak dipindah tangankan. Sita eksekusi, di sisi lain, dilakukan setelah suatu perkara memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>62</sup> Perbedaan pokok antara sita jaminan dan sita eksekusi, di mana sita jaminan dilakukan pada tahap pemeriksaan perkara sementara sita eksekusi dilakukan pada tahap eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d) Penetapan Eksekusi

Setelah permohonan sita eksekusi diajukan dan diterima, Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi. Di dalam penetapan eksekusi tersebut, harus jelas dicantumkan nama Panitera yang diberi perintah guna melaksanakan eksekusi. Dalam pelaksanaannya, Panitera dibantu 2 orang saksi yang sesuai kualifikasi, minimal umur 21 tahun, yakni penduduk Indonesia, dan memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya.<sup>63</sup> Penetapan eksekusi ini menjadi dasar bagi Panitera atau Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi, dan tanpa penetapan eksekusi, eksekusi tidak dapat dilakukan.

Seusai Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi, tahap selanjutnya yakni lelang. Lelang ada di Pasal 200 ayat (1) HIR yakni penjualan di muka umum harta kekayaan pihak yang kalah yang sudah disita eksekusi. Lelang dilaksanakan di hadapan juru

<sup>62</sup> Alizon, Joni. "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal hukum*, Vol. 2 Edisi. 1, 2020, Hlm. 58-82.

<sup>63</sup> Manullang, Herlina. "Pengantar Ilmu Hukum Indonesia." Bina media perintis, Medan 2019, hlm. 93

lelang, dan metode penjualannya yakni melalui harga penawaran semakin naik atau semakin turun melalui penawaran tertulis. Tujuan dari lelang ini adalah untuk memenuhi kewajiban pihak yang kalah (tergugat) sesuai dengan putusan hakim. Penggunaan kantor lelang bertujuan agar harga yang didapat dari lelang tidak merugikan tergugat dan sesuai dengan harga yang wajar di pasaran. Hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Keadilan Dalam Hukum**

### **1. Pengertian Keadilan Dalam Hukum**

Konsep keadilan memang merupakan hal yang kompleks dan sulit untuk mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya.<sup>64</sup>

Thomas Aquinas, mengemukakan bahwa keadilan yang bersifat umum yakni keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat untuk kepentingan umum. Keadilan yang bersifat khusus berfokus pada persamaan atau proporsionalitas.<sup>65</sup>

Keadilan menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “keadilan dalam hukum harus mengedepankan ketidakberpihakan (tidak berat sebelah), akurasi fakta, dan ketidaksewenang-wenangan.”<sup>66</sup> Pemikiran Socrates tentang keadilan

<sup>64</sup> Algra, dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 7

<sup>65</sup> Rahman, M Taufiq, “Pemikiran ST. Thomas Aquinas tentang keadilan sosial”, *wawasan*, vol. 35 no. 2, Bandung, 2012, hlm. 221

<sup>66</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 5 Juli 2023, hlm. 5.

ini telah memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang bagaimana hukum seharusnya beroperasi untuk mencapai keadilan yang sejati.

Pandangan Satjipto Rahardjo, keadilan merupakan inti atau hakikat dari hukum itu sendiri.<sup>67</sup> Keadilan sesungguhnya melibatkan aspek moral, etika, dan kebenaran yang tidak selalu dapat diukur dengan angka atau parameter matematis. Penegak hukum, khususnya hakim, memiliki peran penting dalam merumuskan keadilan secara filosofis.<sup>68</sup>

Maka dari berbagai pendapat ahli terkait keadilan, dapat disimpulkan keadilan dianggap sebagai harapan atau tujuan yang harus diwujudkan dalam penegakan hukum. Persepsi dan pandangan tentang keadilan bisa berbeda-beda dari individu ke individu, serta dalam konteks tertentu, keadilan dapat berbeda pula untuk setiap individu yang terlibat dalam suatu perkara. Pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang baik harus mempertimbangkan ketiga nilai dasar tersebut secara seimbang untuk mencapai hasil yang optimal. Idealnya, nilai-nilai dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus dipahami sebagai kesatuan yang saling melengkapi dan berlaku secara harmonis dalam proses penegakan hukum.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 5 Juli 2023, hlm. 5

<sup>68</sup> *ibid*

<sup>69</sup> Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Hukum*, Warta Dharmawangsa 13, no. 1. Edisi 59, 2019 hal 8

## 2. Hubungan Keadilan dengan Hukum

Keadilan memang berfungsi sebagai perekat yang mempertahankan ikatan sosial dan memastikan ketertiban dalam masyarakat yang beradab. Hukum, sebagai sarana untuk mencapai keadilan, diarahkan untuk mengatur perilaku setiap individu dan menyelenggarakan negara agar mencapai tujuan bersama dan menjaga tatanan sosial yang adil.<sup>70</sup>

Pemahaman ini selaras dengan pandangan Radbruch bahwa hukum harus menjadi pengemban nilai keadilan. Artinya, hukum harus mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam regulasi dan tindakan yang diambil oleh negara. Keadilan menjadi dasar bagi hukum sebagai norma dan prinsip yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat.<sup>71</sup>

Dengan menjadikan keadilan sebagai landasan hukum, masyarakat dapat membangun sistem hukum yang bermartabat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Ini memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegak kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang beradab dan harmonis bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009

<sup>71</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

<sup>72</sup> Melisa, dkk, “*Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*”, *Jurnal Hukum*, volume 5 no 1, 2023, hlm. 244

Hukum tidak dapat di pisahkan dari keadilan dan kepastian hukum karena 2 unsur tersebut sudah menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum. Suatu pengadilan di Indonesia jika tidak menerapkan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses hukum maka akan menimbulkan berbagai hambatan maupun masalah yang akan merugikan berbagai pihak.<sup>73</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hart, bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.<sup>74</sup> Artinya bahwa untuk hal yang serupa diperlakukan dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Pandangan ini memberikan persepsi bahwa kesetaraan terhadap individu harus diperlakukan sama dengan individu yang lainnya, menjadi relatif jika kesetaraan berbeda dari apa yang dilakukan terhadap cara yang diperlakukannya, begitu juga dengan perlakuan terhadap hal yang serupa dengan cara yang serupa pula. Hart juga berpendapat bahwa, prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa para individu di hadapan yang lainnya

---

<sup>73</sup> Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 142-158.

<sup>74</sup> Wayan Resmini, "Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indoensia", *Ganec Swara*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 7

berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu.

### C. Tinjauan Umum tentang kewenangan ketua pengadilan negeri dalam pelaksanaan eksekusi

#### 1. Pengertian kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>75</sup>

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtshe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur),

<sup>75</sup> Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup> Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

## 2. Sumber kewenangan

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari :<sup>77</sup>

1. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

2. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.

3. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Philipus m. Hadjon, Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 112

lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri.

### 3. Kewenangan ketua pengadilan negeri dalam eksekusi

Eksekusi haruslah berlangsung atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri, hal ini sudah menjadi bagian dari asas pelaksanaan eksekusi. Dengan eksekusi berada sepenuhnya dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri, maka ketua pengadilan negeri mendapatkan kewenangan terkait dengan pelaksanaan eksekusi.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio*.<sup>78</sup>

Kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg. Maka dalam pembicaraan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi yaitu Pasal 195 ayat (1)HIR

atau Pasal 206 ayat (1) RBg, juga tidak lepas kaitannya dengan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg. Dengan mengkaitkan pasal-pasal yang dimaksud, gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan

eksekusi dengan singkat dapat diterapkan sebagai berikut: 1. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi. 2.

<sup>78</sup> <https://www.pn-watampone.go.id/watamponev2/index.php/layanan-hukum/prosedur-eksekusi#:~:text=Kewenangan%20Ketua%20Pengadilan%20Negeri%20memerintahkan,permintaan%20dari%20pihak%20yang%20menang> terakhir di akses 29 september 2023

Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*; 3. Perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berbentuk surat penetapan” (*beschikking*); 4. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.

Fungsi kewenangan *ex officio* ketua pengadilan negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas atas mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi akan tetapi, mulai dari:

- Tindakan *executorial beslag*;
- Pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses yang disyaratkan tata cara pelelangan.
- Pada tingkat pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang; atau
- Pada penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi.<sup>79</sup>

Asas eksekusi diatas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR. Asas tersebut adalah menentukan bahwa eksekusi putusan pengadilan dijalankan “atas perintah” dan “di bawah pimpinan” Ketua Pengadilan Negeri (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landrard*). Jadi berbarengan dengan kewenangan menjalankan eksekusi yang

---

<sup>79</sup> *Ibid*

pelimpahannya diberikan undang-undang kepada Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang :

- a. Memerintahkan eksekusi; dan
- b. Memimpin jalannya eksekusi.<sup>80</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri**

##### **1. Pengertian kebijakan Ketua Pengadilan Negeri**

Atas dasar Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan yakni pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan bisa dipakai pada berbagai tingkatan, termasuk pemerintahan, organisasi swasta, dan individu, termasuk juga Ketua Pengadilan Negeri dalam menangani suatu Eksekusi

Noeng Muhadjir menyoroti empat hal penting yang harus dipenuhi dalam kebijakan, yaitu peningkatan tingkat hidup masyarakat, terwujudnya keadilan, pemberian peluang partisipasi aktif masyarakat, dan jaminan pengembangan berkelanjutan.<sup>81</sup> Dari pengertian Noeng Muhadjir tersebut dapat dikaitkan kepada Kebijakan dari KPN dalam menangani suatu Eksekusi yaitu kebijakan kebijakan yang dilakukan harus mewujudkan keadilan, memberikan partisipasi aktif pada pihak

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2010, hal. 19.

<sup>81</sup> Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Raka Sarasin, Yogyakarta, th. 2000, hlm. 15

pihak yang teresekusi baik pemohon maupun termohon, dan adanya jaminan pengembangan berkelanjutan dalam hal prosesnya Eksekusi sampai eksekusi tersebut terselesaikan.

Muhadjir berpandangan kebijakan bisa dibedakan menjadi kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif yakni keputusan-keputusan yang dipilih sebagai alternatif untuk mengatasi masalah. Sementara itu, kebijakan implementatif ialah tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif tersebut.<sup>82</sup>

Dengan adanya kebijakan eksekusi dari KPN, Pengadilan Negeri dapat mengambil keputusan yang lebih terarah dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan menjadi alat penting dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

## 2. Faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan

Proses pembuatan kebijakan memang merupakan tugas yang rumit dan kompleks. Ketua Pengadilan Negeri yang dimana pembuat kebijakan eksekusi dituntut untuk memiliki tanggung jawab, kemauan, dan kemampuan atau keahlian dalam mengambil keputusan yang dapat menghadapi risiko yang diharapkan dan tidak diharapkan.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Noeng H, Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach Rake Sarakin, Yogyakarta, 2003, hlm. 90

<sup>83</sup> Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, UNY Press Yogyakarta, 2010, hlm 52-52

Faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan yakni:<sup>84</sup>

- a) Adanya tekanan-tekanan dari luar seperti tuntutan masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan. Meskipun pembuat kebijakan berusaha menggunakan pendekatan rasional, namun mereka tidak dapat mengabaikan realitas tekanan dari luar yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
- b) Kebiasaan lama dapat menjadi penghalang untuk mengubah kebijakan, meskipun ada kritik bahwa kebijakan tersebut kurang efektif. Kebiasaan lama seringkali tetap diikuti karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap memuaskan.
- c) Pengaruh sifat-sifat pribadi para pembuat kebijakan. Sifat-sifat pribadi KPN dapat berperan besar dalam pengambilan keputusan. Karakter, nilai-nilai, dan pengalaman pribadi mereka turut mempengaruhi kebijakan yang diambil.
- d) Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan. Pengalaman dari orang lain atau pengaruh kelompok tertentu dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

---

<sup>84</sup><https://www.dictio.id/t/faktor-faktor-apa-saja-yang-mempengaruhi-pembuatan-kebijakan-publik/8466/2> diakses terakhir tanggal 5 agustus 2023

- e) Pengaruh keadaan masa lalu dan pengalaman sebelumnya.  
Pengalaman dan latihan yang telah dialami sebelumnya dapat berpengaruh pada pembuatan kebijakan.<sup>85</sup>

### 3. Kesalahan umum dalam pembuatan kebijakan

Saat pengambilan kebijakan eksekusi, tidak jarang dijumpai kesalahan. Berikut kesalahan umum yang sering terjadi ketika pengambilan kebijakan secara umum:<sup>86</sup>

- a) Para pembuat kebijakan sering kali terjebak dalam cara berpikir yang sempit. Kesalahan ini terjadi ketika pembuat kebijakan mengasumsikan bahwa situasi masa depan akan sama atau mirip dengan situasi masa lalu.
- b) Pembuat kebijakan cenderung menyederhanakan permasalahan yang kompleks.
- c) Terlalu bergantung pada pengalaman satu orang.
- d) Enggan untuk mengambil keputusan.

### E. Tinjauan Hukum Islam terkait Eksekusi

Hukum Islam yang bersumber dari agama Islam memiliki pengertian berupa aturan yang berasal dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur perilaku manusia di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga hukum Islam bisa dimaksud sebagai hukum yang berasal dari ajaran agama Islam.<sup>87</sup> Hukum Islam juga sering disebut dengan

<sup>85</sup> *Op cit, suharno*

<sup>86</sup> Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika, Jakarta, 2019

<sup>87</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 12.

syariat Islam yaitu, hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.<sup>88</sup>

Eksekusi berasal dari kata “executie” yang artinya melaksanakan putusan hakim, tindakan eksekusi ini merupakan upaya paksa tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Alasan utama adanya tindakan eksekusi karena pihak yang kalah dalam perkara perdata tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, dengan berbagai dalih dan alasan.

Dasar filosofi eksekusi dalam hukum islam tercermin dari Firman Allah dalam Surat *An-Nisak* ayat 65. Adapun Surat *An-nisak* ayat 65 secara bahasa adalah :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya :

“....., kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

<sup>88</sup> Eva Iryani, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi*, Edisi Nomor 2 Volume 17, 2017, hlm. 24.

Kemudian Allah memerintahkan agar setiap orang beriman apalagi aparat peradilan agar benar-benar menegakkan keadilan termasuk memberikan sesuatu kepada yang berhak, dalam hal ini memberikan hak haknya orang yang menang sesuai dengan putusan hakim, Firman Allah dalam Surat *An-Nisak* ayat 135. Adapun Surat *An-Nisak* ayat 135 secara bahasa :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Dalam pelaksanaan perkara perdata, akan dilewati beberapa tahap hingga sampai kepada tahap eksekusi. Sebelum dilaksanakannya eksekusi tersebut, pengadilan akan melakukan sita jaminan yang bertujuan agar penggugat tidak Illusioir. Maksudnya agar barang tergugat (barang sengketa) tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan sebagainya juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ke 3. Selain itu, tujuan dari sita jaminan agar obyek eksekusi

memperoleh kepastian keberadaannya setelah perkara yang disengketakan diputus oleh pengadilan.

Persoalan sita dalam hukum Islam termasuk dalam satu bagian dari pembahasan al-hajru, seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum saat ini. Adapun al-hajru secara bahasa adalah :<sup>89</sup>

ارحمنى اللهم : قال لمن وسلم عليه الله صلى الرسول قول ومنه والمنع التضيق  
أعربي يا واسعا حجت لقد. أحدا معنا ترحم ولا محمدا وارحم.

Artinya :

“Membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan diantaranya dalam ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. terhadap seorang penduduk kampung yang berdoa : ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad, dan jangan Engkau kasih bersamaku kami seorangpun. Sesungguhnya engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Maha Luas, wahai orang dusun.”

Pengertian *al-hajru* dalam konteks fiqh merujuk pada larangan terhadap seseorang guna melakukan transaksi tertentu.<sup>90</sup> Para ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi yang sedikit berbeda mengenai al-hajru, tetapi intinya adalah tentang adanya larangan atau pembatasan terhadap tindakan hukum yang berhubungan dengan harta.<sup>91</sup>

*Al-hajru* atau sita dalam konteks fiqh dapat diartikan sebagai larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan atau

<sup>89</sup> Piryanti, Meri, *PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG HUBUNGAN ANTARA AL-HAJRU DAN AR-RUSYDU DALAM PERWALIAN*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, hlm. 30

<sup>90</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor*, (Semarang: Usaha Keluarga, 2000), h. 266

<sup>91</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 482

mengelola hartanya karena kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dalam segi perikatan atau kontrak.

Tujuan dari *al-hajru* atau sita tersebut dapat mencakup beberapa hal, termasuk :<sup>92</sup>

- a. *Al-hajru* atau sita dapat diterapkan dalam situasi di mana pemilik harta tidak mampu atau tidak pantas untuk mengelola atau menggunakan hartanya dengan baik. Dalam hal ini, *al-hajru* atau sita diterapkan untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan pemilik harta tersebut. Maka harta mereka ditahan oleh walinya yang diberikan untuk memeliharanya. Allah berfirman:

بِالْعَدْلِ وَلِيَّهُ فَلْيَمَلِكْ هُوَ يُمَلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ ...

Artinya :

“...Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...”

Ayat ini mengajarkan agar mereka diuji apakah sudah bisa diserahkan hartanya atau belum. Kalau ternyata sudah mampu, maka hartanya diserahkan. Tetapi kalau belum, maka tidak boleh diserahkan, menunggu sampai bisa.

<sup>92</sup> Priyanti, Meri, “PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG HUBUNGAN ANTARA AL-HAJRU DAN AR-RUSYDU DALAM PERWALIAN”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2011, Hlm. 58-59

- b. *Al-hajru* atau sita juga dapat dijalankan sebagai langkah pencegahan untuk menghentikan tindakan pemilik harta yang dapat menyebabkan kerugian lebih lanjut bagi pihak lain. Misalnya, jika seseorang memiliki utang yang belum diselesaikan, dan ia tidak mampu membayar utang tersebut, *al-hajru* atau sita dapat diterapkan untuk mencegah pemilik harta tersebut menggunakan atau mengalihkan harta tersebut sehingga utangnya dapat diselesaikan dan hak kreditur terlindungi.
- c. Kreditur diarahkan untuk memberikan perpanjangan waktu bagi peminjam yang menghadapi kesulitan finansial dalam melunasi hutangnya
- d. Pihak kreditur dan peminjam dapat melakukan negosiasi terkait pelunasan hutang.

Penyitaan merupakan langkah ekstrim yang diambil apabila peminjam dengan sengaja enggan membayar hutangnya meskipun sudah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup. Penyitaan ini harus dilakukan sesuai dengan aturan dan prinsip hukum Islam yang berlaku, seperti kasus Mu'adz, di mana Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa :

عَلَيْهِ كَانَ يَنْ دَفِي بَاعَهُ وَ مَالَهُ مُعَاذٍ عَلَى حَجَرَ وَسَلَّم عَلَيْهِ ُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

Artinya :

*“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. ad-Daar al-Quthni)<sup>93</sup>*

Penyitaan harta dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap harta Mu'adz sebagai tindakan dalam menyelesaikan kasus pailitnya Mu'adz. Dari sini, bisa dipahami bahwa dalam Islam, penyitaan harta memang diperbolehkan dalam situasi-situasi tertentu, termasuk ketika seseorang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya.

Setelah dilakukannya penyitaan, pelaksanaan perkara perdata akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu dikeluarkannya penetapan eksekusi. Eksekusi sendiri memiliki beberapa bentuk yang salah satunya adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang.


Eksekusi pembayaran sejumlah uang sendiri adalah tindakan yang dilakukan secara paksa kepada pihak yang kalah (tergugat) dalam perkara perdata untuk membayar sejumlah uang dari harta benda kekayaan yang dimilikinya dengan metode penjualan lelang harta kekayaan tergugat, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Hasil dari penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk membayar pihak penggugat (kreditur) oleh pihak tergugat sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan dalam amar putusan.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Imam Muslim, Sohib Muslim, Juz II, (Bandung: Dahlan, 2000), h. 600

<sup>94</sup> Yahya Harahap. M, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 396

Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqh disebut *Muzayyadah*.<sup>95</sup> lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab *Subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak."<sup>96</sup>

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.<sup>97</sup>



<sup>95</sup> Pratiwi, Eka. "MEKANISME LELANG DAN PENETAPAN HARGA LELANG BARANG SITAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", *Skripsi*, Insitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019, hlm. 2

<sup>96</sup> <https://an-nur.ac.id/lelang-muzayadah-pengertian-hukum-dan-pendapat-ulama-tentang-jual-beli-dengan-sistem-lelang/> diakses terakhir tanggal 16 Agustus 2023

<sup>97</sup> <https://suherilbs.wordpress.com/fiqih/> diakses terakhir tanggal 16 agustus 2023

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dalam Mengurangi Tunggakan permohonan Eksekusi**

Eksekusi merupakan puncak dan akhir dari perjalanan panjang dari suatu perkara perdata, dimana keadilan dan kepastian hukum merupakan keinginan yang dikehendaki ketika pencari keadilan memulai menggantungkan harapannya dan memulai langkahnya kehadapan persidangan dan realisasi dari perjuangan yang panjang itu ada ditangan ketua pengadilan untuk mewujudkan kemenangannya melalui eksekusi.<sup>98</sup>

Sebagaimana Adagium yang sering terdengar bahwa Mahkota hakim adalah Putusan dan keberhasilan pelaksanaan eksekusi merupakan mahkota bagi ketua pengadilan.<sup>99</sup> Sebaliknya tidak telaksananya suatu eksekusi akan mengurangi kewibawaan dari pengadilan sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan keadilan, khususnya mahkamah agung republik indonesia sebagai garda depan bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Untuk itu seorang ketua pengadilan haruslah berhati hati dalam melaksanakan eksekusi sehingga setiap permohonan eksekusi dapat dijalankan dan sedapat mungkin dapat memberikan rasa keadilan bagi para pemohon eksekusi. Untuk itu, Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berkenaan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam mengurangi tunggakan eksekusi putusan perdata yang belum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

---

<sup>98</sup> <http://www.pn-watampone.go.id/watamponev2/index.php/layanan-hukum/prosedur-eksekusi> diakses terakhir tanggal 26 juli 2023

<sup>99</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=INbwrJQrqu0&t=827s&ab\\_channel=DirektoratJenderalBadanPeradilanUmum](https://www.youtube.com/watch?v=INbwrJQrqu0&t=827s&ab_channel=DirektoratJenderalBadanPeradilanUmum) diakses terakhir tanggal 26 juli 2023



NO	Perkara	Sisa		Perkara Masuk	Jumlah Beban	Total	
		Perkara 2021	Th.			Perkara Putus Th. 2022	Total Perkara Putus Tepat Waktu Th. 2022
	1. Perdata	23		188	211	197	193
	2. Perdata Khusus	18		68	86	77	7

Dengan adanya putusan perkara perdata yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tahap selanjutnya putusan tersebut haruslah dapat dilaksanakan atau dijalankan dengan jalan pihak yang dimenangkan akan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan perintah dari putusan tersebut secara sukarela.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR bahwa Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, Kewenangan Ketua Pengadilan sebagai otoritas untuk memerintahkan, memimpin, menolak, hingga menunda eksekusi sebagai sebuah diskresi. Namun, penggunaan wewenang itu harus terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara objectif ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Banyaknya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata menyebabkan banyaknya tunggakan dari permohonan eksekusi putusan perdata

yang belum dapat dilaksanakan dan bisa memakan waktu bertahun-tahun bagi Pemohon eksekusi untuk bisa memperoleh apa yang menjadi haknya berdasarkan putusan yang telah dimenangkannya. Adanya tunggakan eksekusi yang belum dilaksanakan akan menjadi beban yang berkelanjutan dari pengadilan negeri yang bersangkutan, dalam hal ini akan menjadi tanggung jawab dari ketua pengadilan negeri tersebut walaupun telah mengalami pergantian jabatan kepemimpinan ketua pengadilan negeri.

Pelaksanaan eksekusi selain didasarkan atas peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi dipengaruhi juga dengan soft skill seorang Ketua Pengadilan dalam memanfaatkan kewenangan yang luas untuk memperlancar jalannya eksekusi dengan menggunakan kewenangan untuk mengambil kebijakan yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, untuk itu ketua pengadilan negeri haruslah menyelesaikan semaksimal mungkin pelaksanaan eksekusi tersebut sehingga tidak menjadi tunggakan yang bertahun-tahun lamanya yang berdampak mengurangi kepercayaan masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh kepastian hukum atas putusan yang telah dimenangkannya.

Pada pengambilan kebijakan oleh KPN juga tidak bisa dilakukan semena-mena. Dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan dapat dikaitkan dengan teori rasional komprehensif dalam mengambil kebijakan. Teori rasional komprehensif menekankan pada hal-hal yang sifatnya tidak rasional dalam diri pemangku atau pengambil keputusan.<sup>100</sup> Jika seseorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai beragam alternatif, Sehingga akan mampu memprediksi dengan tepat akibat-akibat dari pilihan alternatif yang ada.<sup>101</sup> Serta memperhitungkan aspek biaya manfaatnya dan

---

<sup>100</sup> John C. Maxwell, "*Leadership 101 : hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin*", cetakan pertama, MIC publishing, Surabaya, 2014, hlm. 25

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 26

mempertimbangkan banyak masalah yang saling berhubungan. Adapun unsur-unsur dari teori rasional komprehensif:<sup>102</sup>

- a. Pengambilan putusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah lain atau setidaknya masalah tersebut mempunyai nilai banding masing masing (dapat diurutkan menurut prioritas masalah)
- b. Tujuan, nilai atau sasaran akan menjadi pedoman untuk pembuat keputusan lebih mudah menentukan prioritas keputusan
- c. Mempunyai banyak solusi alternatif untuk memecahkan masalah yang diteliti.
- d. Untuk menentukan prioritas, dapat digunakan asas biaya manfaat atau sebab-akibat.
- e. Setiap alternatif dan implikasinya digunakan untuk membandingkan dengan alternatif lain.
- f. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan. Pengambil keputusan dapat memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Adapun dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, harus memiliki dasar-dasar pendekatan. Menurut George R. Terry dan Brinckloe disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu :

- a. Intuisi

Pengambilan keputusan yang menggunakan intuisi atau perasaan memiliki sifat yang subjektif sehingga mudah terpengaruh. Pengambilan keputusan menggunakan intuisi ini dapat membuahkan hasil yang dapat dijadikan keuntungan dan juga kelemahan.

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 24

b. Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman mempunyai manfaat untuk pengetahuan praktik, karena pengaklaman seseorang dapat memperkirakan keadaan dari sesuatu, dapat juga memperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan di ambil. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih fasih dalam membuat keputusan akan tetapi, peristiwa yang lalu tidak sama dengan peristiwa yang terjadi pada saat kini.

c. Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat membuahkan keputusan yang sehat, kuat dan baik.. Dengan menggunakan fakta, maka orang lain akan dapat lebih percaya terhadap seseorang yang akan melakukan pengambilan keputusan, sehingga orang dapat menerima keputusan yang telah dibuat tersebut dengan ikhlas.

d. Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya digunakan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau antara orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Juga terdapat banyak kerugian dan kekurangan pada pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini.

e. Logika/rasional

Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika adalah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur proses pengambilan keputusan. Pada

pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang tercipta akan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai pada batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pada tanggal 8 Juli 2022 telah terjadi pergantian pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dari Pimpinan yang lama Bapak DR.Fahmiron, SH MH kepada Ibu Riska Widiana, SH MH dimana berdasarkan Berita Acara serah terima jabatan dari Ketua Pengadilan Negeri yang lama kepada Ketua Pengadilan Negeri yang baru yaitu Ibu Riska Widiana SH MH tertanggal 08 Juli 2022 telah terdapat data tunggakan eksekusi putusan perdata yang belum dilaksanakan sebanyak 55 (limapuluh lima) permohonan eksekusi perkara perdata, dimana berdasarkan data monitoring evaluasi eksekusi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di bulan Juli 2022 permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan tersebut terdiri atas eksekusi lelang sebanyak 28 perkara, eksekusi pembayaran sejumlah uang sebanyak 13 perkara, dan eksekusi pengosongan sebanyak 14 perkara. Dimana permohonan eksekusi tersebut terdiri atas tahun pendaftaran 2011,2013 sampai dengan tahun 2022. Dan berdasarkan hasil monitoring evaluasi Eksekusi perdata Pengadilan Negeri Tanjung Pinang per bulan Januari tahun 2023 telah terdaftar permohonan eksekusi sebanyak 3 permohonan eksekusi perdata. Sebagaimana peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan eksekusi perdata, hanya mengatur sebatas dalam hal pelaksanaan eksekusi saja, dan tidak ada peraturan yang mendasar dalam rangka mengurangi tunggakan eksekusi yang telah bertahun-tahun tidak atau belum terlaksana, dengan berbagai kemungkinan perubahan yang terjadi selama belum terlaksananya proses eksekusi tersebut seperti pemohon yang sudah berpindah alamat, obyek perkara yang sudah tidak berada di tempat, atau mengenai status permohonan eksekusi itu sendiri, karena

eksekusi dapat dilaksanakan haruslah dimulai dengan adanya permohonan eksekusi itu sendiri dari pihak pemohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Berikut adalah data tunggakan eksekusi saat masa serah terima jabatan dari Ketua Pengadilan Negeri yang lama kepada Ketua Pengadilan Negeri yang baru :

MONITORING EVALUASI PERMOHONAN EKSEKUSI YANG BELUM DILAKSANAKAN		
No.	Jenis eksekusi	Angka
1	Eksekusi Lelang	28
2	Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	13
3	Eksekusi Pengosongan (Reel)	14
		Total : 55

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan data tunggakan permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan selama bertahun-tahun, maka untuk ketertiban administrasi dan untuk mengurangi tunggakan eksekusi tersebut selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Ibu Riska Widiana S.H., M.H., telah mengambil langkah-langkah sebelum mengambil kebijakan yang akan dilakukan, dengan terlebih dahulu melakukan inventarisir data permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan tersebut dan menyusun prioritas penyelesaian berdasarkan tahun terlama pendaftaran, untuk dapat segera dilaksanakan.

Karena tunggakan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, maka otomatis pihak pemohon eksekusi pun sudah tidak berhubungan lagi dengan pihak Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam waktu yang cukup lama dikarenakan tidak adanya kepastian pelaksanaan, untuk itu Ketua pengadilan negeri Tanjung Pinang memerintahkan Panitera untuk menyurati pemohon-pemohon eksekusi tersebut yang bertujuan untuk meminta penjelasan kepada pemohon eksekusi terkait permohonan eksekusi yang pernah diajukan, apakah permohonan eksekusi tersebut masih akan dilanjutkan atau dicabut.

Kebijakan dari KPN untuk memerintahkan menyurati para pemohon tersebut karena mengingat permohonan eksekusi ini telah terdaftar dalam waktu yang cukup lama untuk itu pengadilan negeri harus meminta kejelasan dari pihak yang bersangkutan mengenai situasi dari permohonan eksekusi yang dimohonkan tersebut apakah sudah tercapai perdamaian diluar pengadilan atau ingin dicabut atau ingin dilanjutkan oleh pengadilan negeri ke tahap berikutnya, sehingga tidak ada tunggakan eksekusi yang menahun yang akan selalu menjadi beban setiap adanya pergantian pimpinan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.<sup>103</sup>

Selanjutnya terhadap surat pemberitahuan ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang dikirimkan kepada pemohon eksekusi tersebut di atas, kembali diinventarisir atas tanggapan dari pemohon atas surat pemberitahuan tersebut. Dari tindak lanjut yang didapatkan atas surat pemberitahuan Ketua Pengadilan Negeri tersebut maka dikelompokkan atas 3 kelompok. kelompok pertama, dalam hal terhitung satu bulan setelah surat tersebut diterima oleh pemohon eksekusi, dan pemohon eksekusi tidak membalas atau menindak lanjuti surat ketua pengadilan negeri tersebut maka ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang akan mengeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menyatakan mencoret permohonan eksekusi yang bersangkutan dari buku register aktif permohonan eksekusi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sehingga permohonan eksekusi tersebut tidak lagi menjadi tunggakan dari permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Atas kebijakan ketua pengadilan negeri tersebut berdasarkan monitoring evaluasi eksekusi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang per bulan april 2023 sebagai tindak lanjut dari surat pemberitahuan ketua pengadilan negeri tersebut di atas maka jumlah permohonan

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Riska Widiana S.H., M.H., Ketua PN Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 3 Juli 2023

eksekusi yang dinyatakan dicoret dari daftar tunggakan adalah sebanyak 10 perkara.

Berikut data perkara perdata yang dicoret sebagai tindak lanjut dari penyuratan :

**PERKARA PERDATA YANG DICORET  
PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG PER APRIL 2023**

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PERMOHONAN EKSEKUSI	KETERANGAN
1	3/Pen.Eks.G/2011/PN.TPI Jo. 08/Pdt.G/1995/PN.TPI Jo 2144 K/PDT/1996	Tanggal Permohonan Eksekusi 7 -4 2011 Putusan Pengadilan Negeri Tanggal 9-5-1995 Putusan Pengadilan Tinggi Tanggal 27-12-1995 Putusan MARI 14-4-2002	Penetapan coret tanggal 3 Maret 2023
2	03/Pdt. Eks.AHT/2012/ PN TPI PT. BANK BUKOPIN, Tbk Cabang Tanjungpinang. Melawan Tuan MECCA RAHMADY	Permohonan tanggal 18-03-2013	Penetapan coret tanggal 3 Maret 2023
3	01/Pen. Eks.AHT/2013/ PN TPI PT. AL IJRAH INDONESIA FIANCE. Melawan PT. SURYANDRA NUSA	Permohonan tanggal 23 - 01 - 2013	Penetapan coret tanggal 3 Maret 2023
4	06/Pen.Eks.G/2015/PN TPG Jo No: 20/Pdt.G/2010/PN TPI TIAHYONO WARDI Melawan INDRA DHANI	Permohonan Eksekusi tanggal 26-05-2015 Putusan Pengadilan Negeri 29-11-2010	Penetapan coret tanggal 3 Maret 2023

5	07/Pen. Eks.G/2016. PN TPG Jo No: 20/Pdt.G/2009/ PN TPI BENNY WILLIAM dan MUHAMMAD GANI Melawan 1.PT. CAHAYA BINTAN ABADI dan 2. PT. S & B INVESTAMA	Permohonan eksekusi tanggal 18 Februari 2016 Putusan Pengadilan Negeri 14-12-2009 Putusan Pengadilan Tinggi 11-08-2010 Putusan MARI 29- 03-2012	Penetapan coret tanggal 3 Maret 2023
6	10/Pen.Eks. aht/2016/PN TPG RIAU RISMANTORO, SE,Ak (PT. BPR KEPRI BINTAN) Melawan URAI SRI UTAMI NINGSIH	Permohonan eksekusi tanggal 13-09-2016	Penetapan coret tanggal 3 Maret 2023
7	11/Pen.Eks.AHT/2016/PN TPG RIAU RISMANTORO, SE,Ak (PT. BPR KEPRI BINTAN) Melawan HAFIZ HIDAYAT	Permohonan eksekusi tanggal 13- 09-2016	Penetapan coret tanggal 3 Maret 2023
8	05/Pen.Eks.AHT/2017/PN Tpg PD. BPR BESTARI Melawan TRI WAHYUNINGSINH & BUDI ARDIANTO	Permohonan eksekusi tanggal 20- 6-2017	Penetapan coret tanggal 3 Maret 2023
9	10/Pen.Eks.G.S/2018/PN Tpg PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Melawan YOGI PRAMANA PUTRA,Dkk	Permohonan eksekusi tanggal 09- 04-2018	Penetapan coret tanggal 3 Maret 2023
10	3/Pen.Eks.AHT/2019/PN Tpg PT. BPR KEPRI BINTAN Melawan MUHAMMAD FARIANSYAH	Permohonan eksekusi tanggal 02- 08-2017 dan 7- 01-2019	Penetapan coret tanggal 3 Maret 2023

Kelompok kedua \*adalah pihak pemohon yang menindaklanjuti surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan tanjung pinang tersebut, dengan memberitahukan kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang bahwa para pemohon menyatakan mencabut permohonan eksekusi yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Maka dari itu, Berdasarkan surat pemberitahuan dari ketua pengadilan

negeri tersebut, beberapa pemohon eksekusi telah mengajukan permohonan pencabutan atas permohonan eksekusi dengan alasan mereka sudah mencapai perdamaian diantara pemohon dan termohon di luar pengadilan, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk meneruskan proses eksekusi lebih lanjut.<sup>104</sup>

Terhadap pemohon eksekusi yang menyatakan bahwa mereka menyatakan mencabut permohonan eksekusinya tersebut, maka ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang selanjutnya mengeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang bersangkutan telah dicabut dan dicoret dari buku register aktif permohonan eksekusi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Sehingga dengan adanya permohonan eksekusi yang telah dinyatakan dicabut dan juga dicoret berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, maka berdasarkan monev eksekusi bulan april 2023 dari 55 tunggakan eksekusi tersebut telah terdata sebanyak 15 permohonan eksekusi telah dinyatakan dicabut.

Sisa tunggakan yaitu sebanyak 30 pemohon eksekusi menyatakan akan melanjutkan proses pelaksanaan eksekusi ke tahap selanjutnya, maka sisa tersebut akan di jadikan kelompok ketiga. Dari sisa tunggakan permohonan eksekusi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang belum dilaksanakan dan harus ditindaklanjuti tersebut diatas, terdiri atas permohonan eksekusi berupa eksekusi pengosongan, eksekusi pembayaran sejumlah uang dan eksekusi melakukan perbuatan tertentu.

Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan eksekusi harus berpegang kepada asas-asas yang diatur dalam eksekusi putusan perdata yaitu :

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap;

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Aslam Irfan Daulay S.H., M.H., Panitera PN Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 3 Juli 2023

2. Putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela
3. Putusan yang dieksekusi tersebut bersifat comdenatoir {perintah};
4. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan.

Untuk itu Ketua Pengadilan Negerri Tanjung Pinang dalam upaya mempercepat jalannya pelaksanaan eksekusi telah mengambil langkah dengan terlebih dahulu membentuk tim telaah eksekusi dengan mengeluarkan Surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor W4.U2/1987/OT.01.3/7/2022 yang terdiri atas 3 orang hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dimana tugas dari tim telaah eksekusi adalah:<sup>105</sup>

1. Memepelajari dan menelaah permohonan eksekusi perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA;
2. Melaporkan dan memberikan pendapat /resume atas permohonan eksekusi tersebut apakah eksekusi tersebut dapat dilakukan (executable) atau tidak dapat dilakukan (non executable).

Hasil resume dari Tim Telaah harus memuat aspek formil dan konstruksi perkara, amar putusan serta pertimbangan dan kesimpulan apakah permohonan eksekusi telah memenuhi asas-asas eksekusi atau tidak. Selanjutnya berdasarkan hasil resume tim telaah tersebut yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memutuskan apakah eksekusi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Dalam hal eksekusi dapat dilaksanakan maka Ketua Pengadilan akan membuat Penetapan yang memerintahkan jusrusita pengadilan negeri untuk melakukan pemanggilan (aanmaning) kepada pihak Pemohon dan Termohon eksekusi.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Riska Widiana S.H., M.H., Ketua PN Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 3 Juli 2023

<sup>106</sup> Wawancara dengan Aslam Irfan Daulay S.H., M.H., Panitera PN Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 3 Juli 2023

Proses Aanmaning adalah Tindakan dan Upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa teguran kepada termohon eksekusi agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi.<sup>107</sup> Walaupun didalam Pasal 196 HIR/207 Rbg yang mengatur tentang peringatan eksekusi (*aamaning*) cukup dilakukan satu kali, akan tetapi dalam prakteknya untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menerapkan kebijakan untuk melakukan pemanggilan kepada termohon eksekusi untuk melakukan pemanggilan sebanyak dua kali dalam hal termohon eksekusi tidak hadir pada pemanggilan aanmaning pertama, dengan tujuan masih memberi kesempatan kepada pihak termohon untuk melaksanakan secara sukarela setelah peringatan aanmaning pertama.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Riska Widiana SH MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang bahwa didalam proses aanmaning, Ketua Pengadilan Negeri tidak hanya memanggil pihak termohon eksekusi saja, akan tetapi juga memanggil pihak pemohon eksekusi, karena proses aamaning bukan semata-mata hanya menjalankan formalitas untuk melakukan teguran kepada pihak termohon eksekusi saja, akan tetapi justru didalam proses aanmaning Ketua Pengadilan Negeri mempunyai peranan penting untuk menjembatani pemohon dan termohon eksekusi dalam mencapai kata sepakat untuk dapat terwujudnya eksekusi secara sukarela atau mencari alternatif lain yang dapat memberikan win win solution bagi para pihak untuk terlaksananya eksekusi yang menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak eksekusi, mengingat eksekusi yang akan dilaksanakan terutama eksekusi pengosongan nantinya membutuhkan biaya yang cukup besar karena menyangkut biaya pengamanan dan juga biaya pengosongan yang harus

---

<sup>107</sup><http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi#:~:text=Aanmaning%20merupakan%20tindakan%20dan%20upaya,menerima%20permohonan%20eksekusi%20dari%20Penggugat>. Terakhir diakses tanggal 26 juli 2023

ditanggung oleh pihak pemohon eksekusi, sehingga sedapat mungkin pelaksanaan eksekusi secara paksa adalah alternatif terakhir yang harus dilakukan.

Didalam proses aanmaning eksekusi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dalam beberapa permohonan telah dapat mengambil jalan tengah dalam penyelesaian yang dilakukan tanpa harus dilakukan eksekusi secara paksa dalam pelaksanaannya, terutama dalam eksekusi Hak tanggungan, dimana sebelum dilakukan sita lelang, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengusahakan terlebih dahulu dalam proses aanmaning suatu kesepakatan antara Pemohon dan termohon eksekusi dalam hal pembayaran hutang, dari termohon kepada pemohon eksekusi.<sup>108</sup>

Berdasarkan kebijakan yang telah dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berdasarkan hasil dari monitoring evaluasi pelaksanaan eksekusi terhitung dari juli 2022 sampai dengan juni 2023 telah dilakukan pengurangan tunggakan eksekusi baik melalui kebijakan pencoretan permohonan pencabutan permohonan dan juga pelaksanaan eksekusi yang dilakukan berupa eksekusi ril dan juga eksekusi yang dilaksanakan secara suka rela, maka telah terlaksana pengurangan tunggakan sebanyak 44 permohonan eksekusi.

Sebagaimana azas dalam berperkara di suatu pengadilan yaitu sederhana , cepat dan biaya ringan, dimana hal tersebut adalah salah satu hal yang dituntut oleh masyarakat, dimana penyelesaian suatu perkara dilakukan dengan acara efisien dan efektif, dan dengan biaya perkara yang terjangkau, dimana hal tersebut baru dapat terwujud apabila didukung dengan sistim yang ada didalam penyelesaian perkara, dimana dalam pelaksanaan eksekusi sistim yang berpengaruh disini adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan jalannya eksekusi suatu perkara di pengadilan, dalam hal ini yaitu Ketua Pengadilan, Panitera, dan Juru Sita. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai

---

<sup>108</sup> Wawancara Bapak Aslam Irfan Daulay,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, 3 Juli 2023

pihak yang berwenang penuh untuk melaksanakan eksekusi dengan bantuan panitera dan juru sita, telah mengambil kebijakan-kebijakan dalam mempercepat pengurangan tunggakan permohonan eksekusi dan juga pelaksanaan eksekusi tersebut diatas sehingga beban tunggakan permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan eksekusi maka apabila suatu permohonan eksekusi ditetapkan oleh Ketua dapat dilaksanakan maka pemohon eksekusi haruslah siap untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya dalam proses eksekusi yang antara lain terdiri dari biaya pendaftaran, biaya relaaas panggilan, biaya-biaya PNBP, biaya transpot, baiaya sita, biaya konstatering, biaya lelang dan apabila dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan dibarengi dengan biaya pengaman kepada pihak kepolisian, upah petugas melakukan pengosongan dan lain sebagai nya yang jumlahnya cukup besar,

Dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang diatas dalam mediasi pihak-pihak dalam tahap aanmaning, ketika masing-masing pihak sepakat untuk melakukan eksekusi secara sukarela atau dengan melalui kesepakatan yang telah ditentukan , maka tentunya kebijakan ini telah dapat mewujudkan asas dari penyelesaian suatu perkara eksekusi dengan waktu yang lebih cepat dan juga biaya yang ringan, dan itu tentunya bukan hanya menguntungkan bagi pihak Termohon eksekusi saja, akan tetapi juga sangat menguntungkan bagi pihak Pemohon eksekusi karena tidak perlu mengeluarkan biaya pelaksanaan yang cukup besar dan waktu yang blama agar eksekusi dapat terlaksana.

## **B. Pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mencerminkan rasa keadilan**

Pada dasarnya setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dihormati, ditaati, dan dipenuhi oleh para pihak khususnya oleh pihak yang kalah dengan cara melaksanakan bunyi putusan secara sukarela. Namun dalam praktek, hanya sedikit atau malah hampir jarang putusan yang dilaksanakan secara sukarela, selalu harus dipaksakan melalui upaya campur tangan upaya paksa oleh pengadilan.<sup>109</sup> Untuk pelaksanaan putusan menghukum membayar sejumlah uang atau melakukan sesuatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan, pengadilan dapat melakukan upaya paksa dengan cara menyita kemudian melelang barang harta milik Termohon eksekusi sebagai pihak yang kalah untuk kemudian hasil lelangnya diberikan sejumlah yang dicantumkan dalam putusan kepada pihak Pemohon eksekusi, pihak yang menang.<sup>110</sup>

Upaya paksa oleh pengadilan untuk pemenuhan putusan harus dilakukan atas syarat dan proses yang oleh UU ditetapkan yaitu mulai dari penelitian amar putusan (*condemnatoir*), peringatan (*aanmaning*), dan selanjutnya ke tahap pelaksanaan eksekusi, baik itu eksekusi *reel* (pengosongan), eksekusi penyitaan barang akan dilelang eksekusi dan juga eksekusi lelang. Semua syarat dan tahapan tersebut harus dilalui dengan tepat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak eksekusi;

Keadilan tetap harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan eksekusi. Jika dikaitkan dengan asas keadilan, maka eksekusi ideal perkara perdata adalah eksekusi yang mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4).

<sup>109</sup> <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi> diakses terakhir tanggal 26 Juli 2023

<sup>110</sup> <https://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetap-inkracht.html> diakses terakhir tanggal 26 juli 2023

Asas peradilan sederhana yang dimaksud diatas jika dikorelasikan dengan pelaksanaan putusan perdata/eksekusi adalah penyelesaian dari eksekusi tersebut dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sederhana juga dimaksudkan adalah tidak rumit dan tidak dipersulit, maka dari itu KPN juga sebagai pemimpin eksekusi harus dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang sederhana seperti yang dijelaskan diatas demi terwujudnya rasa keadilan dalam pelaksanaan putusan perdata tersebut.<sup>111</sup>

Selanjutnya asas peradilan cepat jika dikorelasikan dengan pelaksanaan putusan perdata/eksekusi mengacu kepada cepat atau lambatnya terselesaikannya eksekusi. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan perkara perdata untuk mencapai tahap terakhir yaitu eksekusi harus melewati berbagai tahap terlebih dahulu, misalnya, tahap *aamaning* dan *konstatering*.<sup>112</sup> Namun dalam melaksanakan *aamaning* dan *konstatering* itu sendiri akan memakan waktu yang relatif lama dikarenakan oleh berbagai hambatan yang ada pada setiap tahap. Namun untuk mewujudkan keadilan dengan asas peradilan cepat, KPN diharapkan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang mempercepat penyelesaian dari pelaksanaan putusan perdata tersebut. Bahkan akan lebih baik jika pelaksanaan putusan tersebut dapat diakhiri pada tahap *aamaning* sehingga pemohon dan termohon lebih cepat mendapatkan titik terang dari pelaksanaan putusan perdata tersebut.<sup>113</sup>

Selain asas peradilan sederhana dan cepat dalam mewujudkan keadilan dalam eksekusi, juga terdapat asas biaya ringan, yang dimana jika dikorelasikan kedalam pelaksanaan putusan perdata/eksekusi mengacu kepada banyak atau sedikitnya biaya harus

<sup>111</sup> Ilham, Maya Hildawati, “Kajian atas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap pemenuhan hak pencari keadilan” *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 3, Universitas Sebelas Maret, Hlm. 215

<sup>112</sup> <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-perencanaan/rencana-kerja-anggaran-rka/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biayaringan#:~:text=Cepat%20atau%20yang%20pantas%20mengacu.memakan%20waktu%20tidak%20terlalu%20lama>. Diakses terakhir tanggal 24 Agustus 2023

<sup>113</sup> Wawancara dengan Riska Widiana S.H., M.H., Ketua PN Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 3 Juli 2023

dikeluarkan oleh termohon dan pemohon. Dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali biaya yang sangat diperlukan untuk memperlancar terlaksananya pelaksanaan putusan perdata/eksekusi.<sup>114</sup> Untuk pelaksanaan eksekusi, tidak jarang diperlukan biaya tambahan seperti Pengamanan saat eksekusi, pengangkutan dalam pengosongan dan lain sebagainya. Maka dari itu KPN diharapkan mencari berbagai alternatif-alternatif kebijakan sehingga para termohon dan pemohon tidak harus memerlukan untuk mengeluarkan lagi biaya tambahan.<sup>115</sup>

Sebagaimana data yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang bahwa dari tunggakan permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan pada saat pergantian Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Di bulan Juli 2022, maka setelah dilakukan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dalam menginventarisir pemohon ekekusi yang masih ingin melanjutkan proses eksekusi, telah dimulai dengan mealkukan pemanggilan pihak pemohon dan termohon eksekusi dalam rangka aanmaning untuk melaksanakan putusan yang telah inkraacht tersebut, dimana terdapat 30 permohonan eksekusi yang dilansungkan kepada tahapan selanjutnya, dimana jenis permohonan eksekusi yang masih belum dilaksanakan tersebut terdiri atas Eksekusi Riil (pengosongan), Eksekusi pembayaran sejumlah uang, Eksekusi melakukan perbuatan tertentu, Eksekusi Hak tanggungan.

Berdasarkan data rekap pelaksanaan eksekusi putusan perdata Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhitung antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 telah terdapat pelaksanaan eksekusi eksekusi Hak Tanggungan secara sukarela (damai) sebanyak 7 permohonan eksekusi hak tanggungan. Dalam melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan

---

<sup>114</sup><http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-perencanaan/rencana-kerja-anggaran-rka/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan#:~:text=Cepat%20atau%20yang%20pantas%20mengacu,memakan%20waktu%20tidak%20terlalu%20lama.> Diakses terakhir tanggal 24 Agustus 2023

<sup>115</sup> Wawancara dengan Riska Widiana S.H., M.H., Ketua PN Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 3 Juli 2023

seringkali timbul permasalahan dalam hal jika pelelangan hak tanggungan dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang (parate eksekusi), akan tetapi disaat lelang telah terlaksana, pihak terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang secara sukarela.<sup>116</sup>

Merujuk Pasal 20 ayat 1 huruf a dan b serta ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1996, ada 3 (tiga) cara eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditor (pemegang hak tanggungan) apabila debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi:

- 1) Parate eksekusi/eksekusi langsung pada hak tanggungan (pasal 6 UUHT) manakala debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi, maka kreditor sebagai pemegang hak tanggungan pertama atas kuasanya sendiri dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 2) Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan (pasal 14 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1996) dimohonkan ke KPN Pasal 200 ayat (11) HIR/ Pasal 218 ayat (2) RBG tentang pengosongan dan Pasal 200 ayat (1) HIR / Pasal 215 (RBG) tentang pelaksanaannya.
- 3) Eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara dibawah tangan atas kesepakatan antara debitur/pemberi HT dan kreditor/pemegang hak tanggungan (Pasal 20 (2) UU Nomor 4 Tahun 1996).

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pelelangan hak tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

---

<sup>116</sup> Wawancara Bapak Aslam Irfan Daulay,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, 3 Juli 2023

Terhadap eksekusi hak tanggungan dimana Termohon eksekusi dalam hal ini adalah Terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, maka pada saat Pemohon eksekusi mengajukan eksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang didalam tahap proses aanmaning akan memanggil pihak Pemohon eksekusi dan termohon eksekusi untuk melakukan sidang insidentil terlebih dahulu, yang dihadiri oleh Panitera dan juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.<sup>117</sup> Dimana dalam pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri akan menanyakan terlebih dahulu mengenai kesanggupan dari Termohon eksekusi untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar kewajiban hutangnya ke pihak pemohon eksekusi.<sup>118</sup>

Di dalam proses aanmaning untuk eksekusi hak tanggungan biasanya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terlebih dahulu akan melihat apakah Termohon eksekusi mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya, dalam proses aanmaning tersebut dapat mengetahui apa yang menjadi kendala termohon eksekusi dalam melakukan pembayaran, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang akan menawarkan skema pembayaran dari termohon untuk pembayaran hutangnya kepada pemohon eksekusi, dan juga menawarkan alternatif kepada Pemohon untuk dapat memberikan keringanan dalam pembayaran bunga yang harus dibayar oleh termohon, karena pada umumnya pihak termohon yang akan di ajukan sita lelang oleh pemohon eksekusi hanya mempunyai rumah yang dijadikan obyek jaminan sebagai tempat tinggal satu-satunya, tentunya sedapat mungkin eksekusi lelang dan pengosongan adalah alternatif terakhir dari penyelesaian masalah tersebut.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Herri swantoro, "Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri", *jurnal hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, jakarta, 2019, hlm 7

<sup>118</sup> *ibid*

<sup>119</sup> Wawancara dengan Riska Widiana S.H., M.H., Ketua PN Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 3 Juli 2023

Salah satu permohonan eksekusi Hak tanggungan yang berhasil dilaksanakan secara sukarela yaitu permohonan eksekusi Hak Tanggungan Nomor 2/Pen.Eks.AHT/2020/PN.Tpg antara Perusahaan Umum daerah BPR Bintang, sebagai Pemohon Eksekusi berlawanan dengan Aday Supriyono. Eksekusi tersebut diawali dengan memanggil pihak Pemohon dan Termohon eksekusi, dimana pihak termohon Aday Supriyono telah meninggal dunia, sehingga dihadiri oleh ahli warisnya yaitu anak termohon Tuan Oki Andrivionata, Vella ADRVIONETA dan Tuan Kevin ADRVIONETA. Pihak Pemohon dalam hal ini Perusahaan Umum daerah BPR Bintang, telah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap obyek hak tanggungan dari termohon yaitu sebuah rumah tempat tinggal yang masih dihuni oleh Ahli waris termohon eksekusi.

Setelah dilakukan tahap aanmaning, dalam sidang insidentil yang dihadiri pemohon dan ahli waris termohon, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah terlebih dahulu menawarkan kepada ahli waris termohon untuk melunasi pembayaran hutang kepada termohon sebelum dilakukan eksekusi lelang terhadap rumah termohon, dan ahli waris termohon menyatakan itikadnya untuk membayar dengan meminta keringanan dalam hal jumlah pembayaran seluruh hutang kepada pemohon, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengajukan penawaran kepada pihak Pemohon untuk memungkinkan jumlah pembayaran yang harus dilakukan agar dapat diberikan keringanan dalam total jumlah bunga pinjaman yang harus dibayarkan, dimana Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang juga memberikan gambaran kepada pihak Pemohon dalam hal eksekusi dilanjutkan dengan eksekusi lelang, yang juga membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sebentar. Didalam pertemuan ketiga pihak pemohon menyatakan bersedia dalam memberikan keringanan dalam besaran jumlah bunga yang harus dibayarkan termohon, dan disepakati oleh termohon, akan tetapi termohon meminta waktu untuk bisa

mendapatkan uang sebagai pembayaran hutang yang telah disepakati, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memberikan waktu selama dua minggu kepada termohon, dan pada pertemuan ke-empat pihak pemohon dan termohon melakukan eksekusi secara sukarela dihadapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan dibuatkan Berita Acara eksekusi secara sukarela yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon, Panitera dan Juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Atas pelaksanaan eksekusi secara sukarela tersebut diatas pihak Pemohon eksekusi dalam hal ini adalah Perusahaan Umum daerah BPR Bintan, menyatakan mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengedepankan terlaksananya eksekusi secara damai dengan pihak termohon, karena pihak pemohon telah menerima pembayaran dari termohon tanpa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit apabila eksekusi tersebut dilaksanakan dengan lelang maupun pengosongan.<sup>120</sup> Begitu juga halnya tanggapan dari pihak termohon eksekusi, yang dalam hal ini disampaikan oleh ahli waris termohon yaitu Tuan Oki Andrivioneta, Vella Adrivioneta dan Tuan Kevin Adrivioneta, dimana mereka sebagai ahli waris dari almarhum orangtua mereka selaku termohon eksekusi merasa sangat terbantu dengan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dimana melalui beberapa kali aanmaning telah mengupayakan termohon diberi keringanan dalam membayar kewajiban hutang dengan menawarkan kesediaan dari Pemohon untuk menghilangkan sebahagian bunga atas jumlah hutang yang harus dibayarkan, hutang tersebut dapat dilunasi dan rumah yang dijaminkan sebagai tempat tinggal satu-satunya tidak jadi dilelang oleh pihak Bank.

Begitu juga dalam hal permohonan eksekusi secara sukarela dalam perkara Nomor 2/Pen.Eks.AHT/2020/PN.Tpg antara Tjian Kim Lian sebagai Pemohon dengan Sigit Sugiharto sebagi Termohon, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Kuasa Perusahaan Umum daerah BPR Bintan, Pemohon Eksekusi dalam perkara Nomor : 2/Pen.Eks.AHT/2020/PN.Tpg. 4 juli 2023

sejak tanggal 31 Agustus 2017. Bahwa pemohon adalah sebagai pemenang lelang atas sebuah rumah dan bangunan, akan tetapi semenjak dinyatakan sebagai pemenang lelang, pemohon masih belum dapat menguasai obyek lelang dikarenakan termohon tidak mau keluar dari rumah dan bangunan tersebut akan tetapi eksekusi tersebut masih belum dapat dilaksanakan.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020, telah dikeluarkan Penetapan eksekusi pengosongan akan tetapi masih belum dapat dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebelumnya, dan berdasarkan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Ibu Riska Widiana,SH.MH, pemohon menyatakan masih ingin melanjutkan eksekusi tersebut, karena pihak termohon masih menguasai obyek perkara yaitu tanah berikut bangunan di atasnya, dan tidak menyerahkan secara sukarela. Untuk menindaklanjutinya maka Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Ibu Riska Widiana,SH.MH kembali memanggil pihak termohon dan juga pemohon eksekusi untuk didengarkan kembali dan mengingatkan kepada termohon mengenai kewajibannya untuk menyerahkan obyek eksekusi kepada pemohon secara sukarela dan menerangkan pelaksanaan eksekusi akan dilakukan secara paksa dibantu dengan pihak pengamanan dalam hal termohon tetap bersikeras menguasai obyek eksekusi. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Ibu Riska Widiana,SH.MH memberikan waktu kepada termohon untuk mengambil sikap dengan menunda selama satu minggu. Selanjutnya dalam pertemuan kedua pihak termohon menyatakan bersedia meninggalkan obyek eksekusi, akan tetapi termohon tidak mempunyai biaya untuk menyewa rumah tempat tinggal untuk pindah dari situ. Dengan kendala tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyampaikan kepada pemohon dan melakukan pendekatan dari sisi kemanusiaan kepada pemohon dan akhirnya tercapai kesepakatan dari pemohon bahwa pemohon bersedia menyewakan rumah selama satu tahun sebagai tempat tinggal sementara

bagi termohon setelah obyek eksekusi diserahkan kepada pemohon secara sukarela. Dan pada tanggal 26 Januari 2023, termohon telah menyerahkan kunci rumah kepada Pemohon dalam keadaan rumah kosong, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan Juru sita serta dibuatkan Berita Acara Eksekusi secara sukarela yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Ibu Riska Widiana,SH.MH.

Dari pelaksanaan eksekusi pengosongan tersebut diatas maka eksekusi telah dapat terlaksana dengan efektif, dan juga menguntungkan kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon. Walaupun eksekusi tidak berlangsung tepat seperti yang tercantum pada amar putusan, akan tetapi telah timbul rasa puas dari kedua belah pihak yang sudah memiliki rasa keadilan tersendiri dari masing masing pihak pemohon dan termohon. Dari sisi Pemohon, eksekusi telah dapat dilaksanakan dan pemohon mendapatkan apa yang menjadi hak miliknya, tanpa harus menempuh prosedur yang lama karena tidak perlu adanya koordinasi dengan instansi diluar Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dalam hal biaya juga relative tidak sebesar ketika harus dilaksanakan eksekusi secara paksa yang harus membayar biaya pengamanan yang tidak sedikit dan juga harus membayar biaya-biaya lain terkait dengan pelaksanaan pengosongan, seperti biaya transportasi, biaya tenaga kerja pengosongan, dan lain-lain. Yang mana bila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon untuk menyewakan rumah bagi termohon selama satu tahun, maka masih lebih ringan dibanding dengan biaya eksekusi pengosongan yang dilakukan secara paksa. Dilihat dari sisi termohon, maka dengan eksekusi sukarela ini pihak termohon masih mempunyai tempat tinggal sementara ketika harus meninggalkan rumah obyek eksekusi, eksekusi juga tidak dilaksanakan secara paksa yang nantinya tentu akan merugikan bagi pihak termohon sendiri apabila tetap bersikeras mendiami obyek yang bukan miliknya lagi, dan bisa saja nantinya malah menimbulkan masalah hukum baru bagi termohon.



#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa di atas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang per 8 Juli 2022, telah terjadinya pergantian pimpinan antara Bapak DR.Fahmiron, SH MH kepada Ibu Riska Widiana ,SH MH , dimana juga pada saat itu KPN yang baru sekaligus menerima tunggakan eksekusi sebanyak 55 permohonan eksekusi perdata yang belum terlaksanakan. Tunggakan eksekusi tersebut terdiri atas ekekusi lelang sebanyak 28 perkara, eksekusi pembayaran sejumlah uang sebanyak 13 perkara, dan eksekusi pengosongan sebanyak 14 perkara yang memiliki tahun pendaftaran 2011, 2013 sampai dengan tahun 2022. Soft skill seorang ketua pengadilan dalam mengambil kebijakan atau keputusan akan sangat berpengaruh kepada lancarnya pelaksanaan eksekusi. Dengan adanya kebijakan kebijakan yang telah diambil oleh KPN baru, maka sudah berhasil dilakukannya pengurangan tunggakan sebanyak 44 permohonan eksekusi.

2. Keadilan harus dijunjung tinggi dalam segala hal termasuk dalam pelaksanaan eksekusi. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, maka penting bagi KPN untuk mengambil berbagai alternatif solusi untuk menciptakan keadilan kepada semua pihak dalam pelaksanaan eksekusi. Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dalam prakteknya penulis mengambil 2 (dua) contoh kasus eksekusi yang sudah terselesaikan dengan efektif oleh ketua pengadilan negeri tanjung pinang yaitu, eksekusi Hak Tanggungan Nomor 2/Pen.Eks.AHT/2020/PN.Tpg antara Perusahaan Umum daerah BPR Bintan, sebagai Pemohon Eksekusi berlawanan dengan Aday Supriyono dan Permohonan eksekusi secara sukarela dalam perkara Nomor 2/Pen.Eks.AHT/2020/PN.Tpg antara Tjian Kim Lian sebagai Pemohon dengan Sigit Sugiharto sebagi Termohon yang dimana KPN Tanjung Pinang Dalam tahap *Aamaning* akhirnya dapat memberikan win-win solution untuk berbagai pihak yang tidak hanya menimbulkan keadilan pada salah satu pihak termohon dan permohon saja, melainkan keadilan didapatkan oleh kedua belah pihak pemohon dan termohon, sehingga para pihak juga tidak harus melanjutkan proses eksekusi kepada tahap selanjutnya yang dimana akan memakan waktu lebih lama dan juga akan mengenakan biaya yang lebih besar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penelitian ini memiliki saran sebagai berikut:

1. Terlaksananya eksekusi adalah kewenangan penuh dari Ketua Pengadilan Negeri di tingkat pertama untuk memberikan kebijakan kebijakan tertentu pada proses eksekusi, maka ke depannya hendaknya adanya suatu peraturan yang mengatur secara tegas dan mengikat bagi Ketua Pengadilan Negeri tingkat pertama untuk dapat melaksanakan eksekusi yang menjadi tanggung jawabnya selama dalam masa jabatannya dengan batasan target yang ditentukan, sehingga tidak ada lagi ditemui tunggakan eksekusi yang bertahun-tahun tidak terlaksana hanya karena Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak menindaklanjuti permohonan-permohonan eksekusi yang ada, karena memang belum ada peraturan yang mengikat Ketua Pengadilan Negeri dalam hal terlaksana atau tidaknya pelaksanaan eksekusi didalam kepemimpinannya;
2. Alangkah baiknya setiap KPN untuk memaksimalkan penyelesaian pelaksanaan eksekusi pada tahap *aamaring*. Karena pada tahap teguran tersebut KPN dapat berdiskusi dengan kedua belah pihak untuk menemukan titik tengah yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak sehingga pelaksanaan eksekusi tersebut tidak harus dilanjutkan kepada tahap berikutnya yang akan sangat memakan waktu dan juga akan memerlukan biaya yang besar baik untuk biaya pengamanan, biaya pengosongan serta biaya lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Herri Swantoro, Dilema Eksekusi, Ctk.Pertama, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018
- M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi Kedua, Ctk.Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi 7, Ctk. Pertama. Liberty, Jogjakarta, 2009
- Agenda Pembangunan Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Buku II
- M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, edisi ke-2, Jakarta, 2005
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1989
- Mochammad Djais, Pikiran Dasar Hukum Eksekusi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000, hal. 12. 10 Sudikno Mertokusumo (A), Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Sudikno Mertokusumo (A), Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1999
- H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan Kedua, 2014
- Askin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press

### B. Jurnal

Bunjamin Alamsyah, "PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN". *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4. 2013

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Hukum*, Warta Dharmawangsa 13, no. 1. Edisi 59

Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *Jurnal Hukum*, Mimbar Yustitia Edisi No. 2, Vol. 2, 2018

Wayan Resmini, "Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indoensia", *jurnal hukum*, Ganec Swara, Volume 7, Nomor 1, 2013

Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi." *Jurnal Hukum*, Vol. 11, no. 3, 2018

Ari Gayo, Ahyar. "Problematic Proses Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan *Court excellence*." *Jurnal Hukum*, Vol. 22, no. 4, 2022

Aristeus, Syprianus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3. Vol 20. 2020

### C. Makalah/Skripsi

Sahrul rabain, makalah "penundaan eksekusi dan eksekusi non eksekutabel", malang, hakim agung mahkamah agung republik Indonesia, 2011

Tanggal 3-12-1974, Rangkuman Yurisprudensi MA II (RY MA II

Sahrul rabain, makalah “penundaan eksekusi dan eksekusi non eksekutabel”,

malang, hakim agung mahkamah agung republik Indonesia, 2011

Bambang Sutyoso, Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata,

Dosen Direktur LKBH FH UII.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), *KERTAS*

*KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM EKSEKUSI SENGKETA PERDATA  
DI INDONESIA*, 2019

Zulfahmi, “Strategi Teknis Eksekusi Putusan Perdata”, Makalah disampaikan

dalam Seminar *Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata*,

Mahkamah Agung RI, Ambon

Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang

Nurjannah. “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Eksekusi Putusan Perdata.”,

Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

Rama, yosef. “PRINSIP HUKUM DALAM EKSEKUSI PUTUSAN

PENGADILAN PADA PERKARA PERTANAHAN”, Skripsi, Universitas

Airlangga, 2019.

Muhammad illyas, “Pengawasan Terhadap Eksekusi Yang Berkeadilan Atas

Putusan Perkara Perdata”, skripsi, Universitas Hasannudin, 2018.

Octavianus, Jack Johanis, “Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dengan

Tergugat Pemerintah”, Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

2017

#### **D. Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Acara

Perdata;

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau RBg (*Rechtglement*

*Buitengewesten*)

Undang-undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman.

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)

SEMA (Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung)


Pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal

180 HIR.

Eksekusi Riil diatur dalam Pasal 1033 RV.

#### E. Data Elektronik

<https://www.hukumonline.com/berita/a/wewenang-ketua-pengadilan-dalam-eksekusi-putusan-perdata-harus-terukur-lt61ba21f73928b/>, diakses terakhir tanggal 19 juni 2023



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## Surat keterangan bebas plagiasi



### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 461/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD JUAN RHIZAL ALWAFI  
No Mahasiswa : 19410042  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : KEWENANGAN KETUA PENGADILAN  
NEGERI TANJUNG PINANG DALAM  
PENYELESAIAN EKSEKUSI PERKARA  
PERDATA YANG BERKEADILAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M  
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md